

**ANALISIS KEABSAHAN KHIYAR PADA PASAR TRADISIONAL
(STUDI KASUS PASAR TERONG)**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar*

**Oleh
Andi Nurul Wafiqah
NIM: 105251106220**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1446 H/ 2024 M**




بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), **Andi Nurul Wafiqah**, NIM. 105251106220 yang berjudul **“Analisis Keabsahan Khiyar Pada Pasar Tradisional (Studi Kasus Pasar Terong).”** telah diujikan pada hari Jum’at, 16 Dzulqaidah 1445 H/ 24 Mei 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

16 Dzulqaidah 1445 H.
Makassar, _____
24 Mei 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua	: Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I.	(..... )
Sekretaris	: Siti Walidah Mustamin, S. Pd., M. Si.	(..... )
Anggota	: Ulil Amri, S.Sy., S.H., M.H.	(..... )
	Muhammad Yasin, Lc., M.A.	(..... )
Pembimbing I	: Dr. St. Saleha Madjid, S. Ag., M.H.I.	(..... )
Pembimbing II	: Andi Muhammad Aidil, S.H., M.H.	(..... )

Disahkan Oleh :

Siti Walidah Mustamin, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Jum'at, 16 Dzulqaidah 1445 H/ 24 Mei 2024 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : Andi Nurul Wafiqah
NIM : 105251106220
Judul Skripsi : Analisis Keabsahan Khiyar pada Pasar Tradisional (Studi Kasus Pasar Terong).

Dinyatakan : LULUS

Ketua,

Dr. Amrath, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I. (.....)
2. Siti Walidah Mustamin, S. Pd., M. Si. (.....)
3. Ulil Amri, S.Sy., S.H., M.H. (.....)
4. Muhammad Yasin, Lc., M.A. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amrath, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 II/17 Fax/Tel. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Andi Nurul Wafiq
Nim : 105251106220
Fakultas/Jurusan : Agama Islam/Hukum Ekonomi Syariah
Alamat/Telp : Jl. Kubis No.9/081527212210
Judul Skripsi : Analisis Keabsahan Khiyar pada Pasar Tradisional
(Studi Kasus Pasar Terong)
Telah disetujui untuk dapat diseminarkan serta diuji pada Seminar Hasil

Makassar, 1444 H
Mei 2024 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. St. Saleha S. Ag., M.H.I
NIDN: 0911037502

Andi Muhammad Aidil S.H., M.H
NIDN: 0915029601

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Nurul Wafiqah
Nim : 105251106220
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)
Fakultas : Agama Islam
Kelas : C

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai menyusun proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi ini.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada point 1, 2 dan 3 maka saya bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dengan demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 29 DzulKaidah 1446 H

i 2024 M



Andi Nurul Wafiqah

Nim: 105251102620

KATA PENGANTAR



Puji syukur kepada ALLAH SWT yang telahn memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dengan izin allah penulis dapat menyelesaikan dan menyusun skripsi ini dengan judul “ **Analisis Keabsahan Khiyar pada Pasar Tradisional (Studi kasus Pasar Terong)**” penulis berharap semoga hasil skripsi ini dapat berguna bagi siapapun yang membacanya .

Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi sarjana pada Fakultas Agama Islam dengan jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah Universitas Muhammadiyah Makassar. Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan, doa, dukungan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Tanpa itu semua penulis menyadari tidak mungkin menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih tak terhingga kepada :

1. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Dr. Amirah Mawardi S.Ag., M.Si. selaku dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Dr. Hasanuddin, S.E.Sy., M.E. dan Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I.,M.H.I selaku ketua dan sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Dr. St. Saleha. S.Ag., M.H.I selaku pembimbing I dan Andi Muhammad Aidil, S.H., M.H selaku pembimbing II yang telah banyak membantu penulis,

memberikan waktu, pemikiran serta pengarahan yang sangat baik berupa saran dan bimbingan terhadap skripsi ini.

5. Kepada kedua orang tua tercinta penulis mengucapkan sangat banyak terimakasih untuk Almarhum ayah Andi Anwar dan Ibunda Sukmawati, yang senantiasa memberikan do'a, cinta, kasih sayang, pengorbanan, didikan, dukungan moral maupun materil yang tiada hentinya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini. Kepada adik penulis Nurul Aqila Azzahra yang telah membantu dan memberi dukungan agar segera menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya.
6. Seluruh keluarga besar yang telah mendoakan dan memberikan semangat dalam pengerjaan skripsi.
7. Terimakasih sahabatku terbaik Reski Ananda dan Amelia yang telah menemani, membantu, dan terus menerus menyemangati penulis selama pengerjaan skripsi ini.
8. Kepada pemilik Nim 105811100520 yang telah bersedia untuk direpotkan dan membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan khususnya Hukum Ekonmi Syariah angkatan 2020 yang telah membantu penulis dalam memberikan semangat kepada penulis dan berjuang bersama-sama dalam suka maupun duka dalam menyelesaikan perkuliahan.
10. Penulis berharap dan berdo'a semoga bantuan, motivasi, dukungan dan amal baik mereka memperoleh balasan dan kebaikan oleh Allah Subhannahu wa ta'ala dengan pahala yang berlipat ganda. Penulis juga sangat mengharapkan kritikan

dan saran yang membangun agar penelitian ini dapat memberikan hal positif bagi banyak pihak.


11. Akhir kata kita berdo'a kehadirat Allah Subhannahu wa ta'ala agar penelitian ini menjadi satu amal kebaikan bagi kami dan semoga bermanfaat dalm misi mengembangkan ilmu pengetahuan.

Amin Ya Rabbal Alamin

Makassar, 25 Mei 2024

Penulis,

Andi Nurul Wafiqa



Abstrak

Andi Nurul Wafiq, 105 251 1062 20. 2024 Analisis Keabsahan Khiyar Pada Pasar Tradisional (Studi Kasus Pasar Terong), Pembimbing I Dr. St. Saleha., S.Ag., M.H.I, Pembimbing II Andi Muhammad Aidil, S.H., M.H.

Khiyar in buying and selling transactions at the Eggplant Market is not in accordance with the concept of *khiyar* in muamalah fiqh. There are problems with the practice of *khiyar* conditions and *khiyar* disgrace which still need to be corrected so that they are in accordance with the actual concept of *khiyar*. This research aims to find out how *khiyar* is applied at the Eggplant Market, what are the obstacles in implementing *khiyar* and how to solve them. The research method uses a qualitative descriptive approach using primary data (via interviews), which aims to collect data or information with the help of various references. The research results show that the majority of sellers have implemented *khiyar*, but the *khiyar* that often occurs is *khiyar* disgrace and *khiyar* conditions. Meanwhile, the obstacle in implementing *khiyar* is a lack of understanding about *khiyar* from both sellers and buyers. The solution is that the buyer or seller must be careful and careful with the goods to be transacted. The opinion of scholars regarding the implementation of *khiyar* in the Trong market is that it has not been implemented properly, some sellers have carried out *khiyar* but not entirely in accordance with what is recommended in the Qur'an and Hadith.

Keywords: Application of *Khiyar*, Buying and Selling, *Fiqh Muamalah*

Abstrak

Andi Nurul Wafiq, 105 251 1062 20. 2024 Analisis Keabsahan Khiyar Pada Pasar Tradisional (Studi Kasus Pasar Terong), Pembimbing I Dr. St. Saleha., S.Ag., M.H.I, Pembimbing II Andi Muhammad Aidil, S.H., M.H.

Khiyar pada transaksi jual beli di Pasar Terong belum sesuai dengan konsep *khiyar* dalam fiqh muamalah. Ada permasalahan pada praktik *khiyar syarat* dan *khiyar aib* yang masih perlu diperbaiki agar sesuai dengan konsep *khiyar* yang sesungguhnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan *khiyar* pada Pasar Terong, apa saja kendala dalam menerapkan *khiyar* dan bagaimana cara penyelesaiannya. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer (melalui wawancara), yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan bantuan dari berbagai referensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas penjual sudah menerapkan *khiyar*, namun *khiyar* yang sering terjadi adalah *khiyar aib* dan *khiyar syarat*. Sedangkan kendala dalam menerapkan *khiyar* adalah kurangnya pemahaman tentang *khiyar* baik dari penjual maupun pembeli. Penyelesaiannya yaitu pembeli ataupun penjual harus teliti dan berhati-hati terhadap barang yang akan ditransaksikan. Pendapat ulama tentang penerapan *khiyar* pada pasar terong yaitu belum terlaksana dengan baik, sebagian penjual sudah melakukan *khiyar* tetapi belum seutuhnya sama seperti apa yang dianjurkan dalam al-qur'an dan hadist.

Kata Kunci: Penerapan *Khiyar*, Jual Beli, *Fiqh Muamalah*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Jual Beli	6
1. Pengertian Jual Beli.....	6
2. Dasar Hukum Jual Beli	7
3. Syarat-syarat Jual Beli	8
4. Rukun-rukun Jual Beli	9
5. Macam-macam Jual Beli.....	9
6. Macam-macam Akad Jual Beli	12
B. Khiyar	18
1. Pengertian Khiyar.....	18
2. Dasar Hukum Khiyar	19
3. Macam-macam Khiyar	21
4. Hikmah Disyariatkannya Khiyar.....	29
C. Pasar	30
1. Pengertian Pasar.....	30
2. Mekanisme Pasar	30
3. Pasar Tradisional.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Pendekatan Penelitian	36
C. Teknik Pengumpulan Data	37
D. Teknik Analisis Data	38
E. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Gambaran Umum Daerah Penelitian.....	40
B. Penerapan Khiyar dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional	40
C. Hak Pilih Ketika Barang Terdapat Kerusakan (<i>Khiyar Aib</i>).....	43
D. Hak Pilih di Lokasi Perjanjian (<i>Khiyar Majelis</i>).....	44
E. Hak Pilih Berdasarkan Persyaratan (<i>Khiyar Syarat</i>).....	45
F. Kendala dalam Menerapkan <i>Khiyar</i> dan Bagaimana Cara Penyelesaiannya.....	47
G. Pendapat Ulama Tentang Penerapan Khiyar Pada Pasar Tradisional Pasar Terong.....	48
BAB V PENUTUP.....	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA.....	51
LAMPIRAN-LAMPIRAN	52
DOKUMENTASI PENELITIAN.....	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kamus besar khiyar atau garansi adalah bagian dari suatu perjanjian dalam jual beli, dimana penjual menanggung kebaikan atau keberesan barang yang dijual untuk waktu yang ditentukan. Apabila barang tersebut mengalami cacat atau kerusakan, maka segala biaya perbaikannya ditanggung oleh penjual, sedangkan peraturan-peraturan garansi biasanya tertulis pada suatu surat garansi, namun pada pasar tidak tertulis tapi disampaikan secara lisan atau dengan mengucapkan perjanjian yang disetujui atau disepakati oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Kehidupan manusia tidak lepas dari bermuamalah, Islam telah memberikan garis kebijakan yang jelas. Salah satu contoh bermuamalah adalah profesi atau dengan kata lain bekerja. Pedagang juga merupakan salah satu profesi atau pekerjaan, dalam bermuamalah aturan atau hukum yang dijadikan sebagai pedoman bagi kehidupan manusia, baik yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun As-sunnah. Begitupun kehidupan manusia yang tidak dapat terlepas berbagai persoalan ekonomi, baik di daerah perkotaan maupun jauh di pelosok desa. Salah satu bentuk transaksi ekonomi dalam masyarakat yaitu khiyar.¹

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010),

Hukum Islam memberikan solusi pelengkap daripada rukun dan syarat jual beli yang telah terpenuhi, yakni berupa khiyar. Khiyar adalah hak kebebasan penjual atau pembeli untuk meneruskan perjanjian (akad) jual beli atau membatalkannya. Khiyar adalah meminta yang terbaik dari dua pilihan yakni melanjutkan atau membatalkan transaksi jual-beli. Khiyar bisa disebut juga garansi, hampir semua produk menggunakan khiyar atau garansi baik itu barang modern bahkan barang-barang lainnya yang terdapat di pasar. Hal ini merupakan bagian dari strategi penjualan untuk menjadikan pembeli merasakan kenyamanan dan kepuasan pada saat membeli barang. Sehingga barang-barang yang ditransaksikannya mempunyai nilai barokah pada income yang diperoleh penjual. Hampir semua produk menggunakan khiyar atau garansi baik itu barang modern maupun barang-barang lainnya yang terdapat di pasar. Khiyar atau garansi sangat jelas dan mempunyai arah yang relevan untuk diterapkan. Di dalamnya terkandung prinsip dasar dari tujuan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin (pemberi) rahmat kepada seluruh alam. Karena itu harus ada aturan yang adil, yang mengatur cara-cara muamalah dan jual beli, jenis barang yang diperjualbelikan, syarat-syarat jual beli, dan ketentuan lainnya yang diatur berlandaskan Al-Qur'an, Hadist Nabi, dan Ijma' sesuai dengan pemahaman ulama. ²

Pada dasarnya hak khiyar dalam jual beli mudah untuk diterapkan dalam praktik jual beli secara langsung, dimana pihak pembeli dapat melihat secara

² A.S. Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2010),

langsung terkait dengan keadaan atau kualitas suatu barang yang akan dibeli. Apalagi penerapan khiyar di pasar tradisional tentu saja dapat mempermudah pembeli untuk mendapatkan sesuai dengan apa yang diinginkannya.

Pasar Terong merupakan salah satu pasar tradisional yang berada di kota Makassar. Pasar tradisional ini menjual berbagai produk kebutuhan pokok dan sembako seperti beras, terigu, gula, garam, sayur mayur, bawang, cabe, ikan, ayam, dan lainnya. Kelebihan pasar jenis tradisional ini adalah produk-produk yang ada di jual dengan harga rakyat, sehingga harganya murah bagi masyarakat, sebagaimana fungsi pasar pada umumnya. Di Pasar Terong ini, penjual atau pedagang bisa saling tawar menawar untuk mendapat kesepakatan harga yang mrnguntungkan bagi kedua belah pihak. Pedagang juga biasa memberikan potongan harga pada pelanggannya. Pasar ini juga telah di modernkan oleh pemerintah setempat agar nyaman untuk berbelanja dan jual beli.³

Transaksi yang sering terjadi di Pasar Terong ini adalah transaksi secara langsung yang melibatkan penjual dan pembeli. Dengan adanya transaksi tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa dalam Pasar Terong ini seringkali terjadi kesalahpahaman atau ketidakcocokan dalam pembelian atau penjualan tersebut. Maka dari itu Khiyar adalah salah satu cara yang tepat untuk mengatasi permasalahan atau sebagai penengah antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Permasalahan yang mungkin sering dijumpai yaitu pembeli merasa

³ Masduha Abdurrahman, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam*, (Surabaya: Central Media, 2011),

dirugikan oleh penjual karena barang yang dibelinya tidak sesuai dengan harapan atau spesifikasi yang tertera ataupun secara langsung dinyatakan oleh penjual dalam produk yang didagangkan. Contoh kecilnya ketika membeli barang dan penjual mengatakan barang yang dijual adalah barang yang tidak memiliki cacat atau kerusakan apapun itu dan pembeli juga melihat barang itu secara langsung, maka penjual berhak memberikan hak kepada pembeli apakah ingin melanjutkan atau membatalkan transaksi yang ingin dilakukan. Itulah yang disebut Khiyar dalam pasar, sebagai jalur penengah antara penjual dan pembeli agar tidak terjadi permasalahan. Khiyar itu sendiri bisa juga di sebut sebagai garansi, sebagai contoh jika membeli barang tetapi tidak sesuai dengan keinginan maka ada kesepakatan yang disetujui oleh penjual dan pembeli yaitu mengganti barang sesuai dengan keinginan pembeli, mengembalikan uang pembeli, dan mengganti barang sesuai dengan keinginan pembeli.⁴ Maka dari latar belakang diatas sehingga penulis memilih judul Analisis Keabsahan Khiyar Pada Pasar Tradisional (studi Kasus Pasar Terong).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan khiyar dalam jual beli di Pasar Tradisional Pasar Terong?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap khiyar dalam jual beli di Pasar Tradisional Pasar Terong?

⁴ Masduha Abdurrahman, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam*, (Surabaya: Central Media, 2011),

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah diatas yaitu:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan khiyar dalam jual beli di pasar tradisional pasar terong.
2. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan analisis hukum terhadap khiyar dalam jual beli di pasar tradisional pasar terong.⁵

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat menambah wawasan atau ilmu pengetahuan mengenai pentingnya pandangan melaksanakan perjanjian jual beli melalui akad khiyar di pasar tradisional.

2. Manfaat Praktis

a. Peneliti

Menambah wawasan agar lebih baik lagi dalam pelaksanaan jual beli menggunakan akad khiyar di pasar tradisional.

b. Masyarakat :

Sebagai sumbangan ide pemikiran bagi masyarakat khususnya dalam pelaksanaan jual beli menggunakan akad khiyar di pasar tradisional.

⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010),

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Jual Beli

1. Pengertian

Secara Bahasa jual beli (al-bai') adalah "muqaabaltu syai'in bi sya'in" yaitu menyerahterimakan sesuatu dengan sesuatu. Adapun terminology hukum islam, jual beli adalah pemindah-alihan kepemilikan atas suatu benda (barang) dengan alat barter tertentu yang diperbolehkan oleh syariat atau juga pemindah-alihan kepemilikan atas manfaat suatu benda (barang untuk selamanya dengan kompensasi berupa nilai (harga) materil tertentu yang telah disepakati dengan cara suka rela. Dengan demikian, proses pemindah-alihan kepemilikan yang dilakukan dengan paksaan atau cara-cara yang batil, maka itu tidak dinamakan jual beli dan haram hukumnya.⁶

Sedangkan menurut istilah yang dimaksud jual beli atau bisnis adalah:

- a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan⁷.
- b. Menurut Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi

شرعي باذن بمعاوضة مالية تملك انه تعريفه في قيل ما حسن فأشراً واما
مالي بئمنى بيد التاً على مباحة منفعة أو تملك

⁶DR. KH. M Hamdan Rasyid, M.A.dkk. 2016. *Panduan muslim sehari-hari dari kandungan sampai mati*.

⁷Ahmad, Idris, 1986. *Fiqh al-Syafi'iyah*, Jakarta: Karya Indah.

Artinya:

Menurut syara, pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara, sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang⁸.

c. Ada sebagian ulama memberikan pemaknaan tentang jual beli (bisnis), diantaranya; ulama Hanafiyah “Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (benda) berdasarkan cara khusus (yang di bolehkan) syara’ yang disepakati”. Menurut Imam Nawawi dalam al-majmu’ mengatakan “Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan⁹.

2. Dasar Hukum

Jual-beli adalah aktifitas ekonomi yang hukumnya boleh berdasarkan kitabullah dan sunnah rasul-Nya serta ijma' dari seluruh umat Islam.

a. Al-Qur'an

Di dalam ayat-ayat Al-Quran bertebaran banyak ayat tentang jual-beli. Salah satunya adalah firman Allah SWT :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الْهَجْرَةَ

Terjemahannya :

Dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan telah mengharamkan riba. (QS. Al-Baqarah : 275).

b. Hadist

Sedangkan dari sunnah nabawiyah, Rasulullah SAW bersabda :

⁸Al-Ghazzi, Muhammad ibn Qâsim, t.th, *Fath al-Qarîb al-Mujîb*, Indonesia: Dâr al-Ihya al-Kitab, al-Arabiah.

⁹Suhendi, Hendi, 2007, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Dari Ibnu Umar radhiyallahuanhu. bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Apabila dua orang melakukan jual-beli, maka masing-masing orang mempunyai hak khiyar (memilih antara membatalkan atau meneruskan jual-beli) selama mereka belum berpisah dan masih bersama; atau selama salah seorang di antara keduanya tidak menemukan khiyar kepada yang lainnya. Jika salah seorang menentukan khiyar pada yang lain, lalu mereka berjual-beli atas dasar itu, maka jadilah jual-beli itu”. (HR. Muttafaq alaih).

3. Syarat-syarat Jual Beli

Adapun syarat jual beli harus sesuai rukun jual beli sebagaimana berdasarkan pendapat jumbuh ulama, sebagai berikut:¹⁰

a. Syarat orang yang sedang berakad antara lain berakal maksudnya orang gila atau belum orang yang belum *mumayiz* tidak sah dan yang mengerjakan akad tersebut harus orang yang berbeda.

b. Syarat yang berhubungan dengan *ijab* dan *qabul*, semua ulama sepakat unsur utama dalam jual beli yakni kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari *ijab* dan *qabul*. Para ulama' fiqih berpendapat syarat-syarat dalam *ijab qabul* di antaranya: orang yang mengucapkan telah *balig* dan berakal, *qabul* yang dilaksanakan harus sesuai *ijab*, *ijab* dan *qabul* harus dilaksanakan dalam satu majlis.

c. Syarat barang yang diperjual belikan (*ma'qud alaih*), antara lain: barang ada atau tidak ada di tempat tapi penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut, dapat berfungsi atau difungsikan.

d. barang sudah ada pemiliknya, boleh diserahkan pada saat akad berlangsung atau waktu yang ditentukan ketika transaksi berlangsung.

¹⁰Akhmad Farroh Hasan, 2018. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer* (Penerbit; UIN-Maliki Malang Press).

e. Syarat nilai tukar (harga barang), tergolong unsur yang mendasar dalam jual beli ialah nilai tukar, dan kebanyakan manusia memakai uang. Terkait dengan nilai tukar Para ulama fiqih membedakan *al-staman* dengan *al-si'r*. *staman* ialah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, *al-sir* ialah modal barang yang seharusnya diterima semua pedagang sebelum dijual ke konsumen.

4. Rukun-Rukun Jual Beli

Rukun dalam jual beli berdasarkan pendapat ulama Hanfiah ada dua yakni *ijab* dan *qobul*. Sedangkan berdasarkan pendapat jamhur ulama' rukun jual beli harus mencakup empat macam, antara lain:¹¹

- a. *Akidain* (penjual dan pembeli).
- b. Ada barang yang dibeli.
- c. *Sighat* (lafad *ijab* dan *qabul*).
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

5. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa sisi, yakni dari sisi obyek dan Subjek jual beli. Pembahasannya sebagai berikut:

- a. Ditinjau dari sisi benda yang dijadikan obyek jual beli ada tiga macam¹²:
 - 1). Jual beli benda yang kelihatan, yakni pada waktu mengerjakan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilaksanakan masyarakat Umum.

¹¹Abdurahman, dkk, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010),

¹²Hendi Suhendi, 2007, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.h.

- 2).Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yakni jual beli salam (pesanan). Salam merupakan jual beli yang tidak tunai (kontan), pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian sesuatu yang penyerahan barangbarangnya ditangguhkan hingga masa-masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah diputuskan ketika akad.
- 3).Jual beli benda yang tidak ada serta tidak bisa dilihat, yakni jual beli yang dilarang oleh agama Islam, sebab barangnya tidak pasti atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat memunculkan kerugian diantara pihak.
- b. Dari segi obyeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam:¹³
- 1) Bai' al-muqayadhah, yakni jual beli barang dengan barang, atau yang lazim disebut dengan barter. Seperti menjual garam dengan sapi.
 - 2) Ba'i al-muthlaq, yakni jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan saman secara mutlaq, seperti dirham, dolar atau rupiah.
 - 3) Ba'i al-sharf, yakni menjualbelikan saman (alat pembayaran) dengan tsaman lainnya, seperti rupiah, dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.
 - 4) Ba'i as-salam. Dalam hal ini barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai mabi' melainkan berupa dain (tangguhan) sedangkan uang

¹³Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002),

- 5) yang dibayarkan sebagai saman, bisa jadi berupa 'ain bisa jadi berupa dain namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu saman dalam akad salam berlaku sebagai 'ain”.
- c. Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yakni:¹⁴
- 1) Akad jual beli yang dilaksanakan dengan lisan, yakni akad yang dilaksanakan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat yang merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak, dan yang dipandang dalam akad ialah maksud atau kehendak dan Definisi, bukan pembicaraan dan pernyataan.
 - 2) Penyampaian akad jual beli melewati utusan, perantara, tulisan atau surat-menyurat, jual beli seperti ini sama dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya JNE TIKI dan lain sebagainya. Jual beli ini dilaksanakan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis akad, tapi melalui JNE TIKI. Jual beli seperti ini dibolehkan berdasarkan pendapat syara'. Dalam pemahaman sebagian Ulama' , format ini hampir sama dengan format jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majlis akad. Sedangkan dalam jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majlis akad.

¹⁴Hendi Suhendi, 2007, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

3) Jual beli dengan tindakan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah mu'athah, yakni mengambil dan menyerahkan barang tanpa ijab dan qabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian memberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilaksanakan tanpa ijab qabul antara penjual dan pembeli, berdasarkan pendapat sebagian ulama' Syafi'iyah tentu hal ini dilarang, tetapi berdasarkan pendapat sebagian lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa ijab qabul terlebih dahulu.

6. Macam-macam Akad Jual Beli

a. Akad *Murâbahah*

Murâbahah berasal dari kata *ribh*, yang berarti perolehan, keuntungan, atau tambahan.¹⁰ Pelaksanaan jual beli dengan akad *murâbahah*, penjual harus mengungkapkan biayanya pada saat akad terjadi serta penetapan margin keuntungan yang disetujui. *Bay' al-Murâbahah* adalah menjual barang dengan harga yang ditetapkan di pasaran dengan tambahan keuntungan yang diketahui.¹⁵

¹⁵Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Urusan Kewangan Semasa Menurut Perspektif Syariah Islam*, Basri bin Ibrahim al-Hasan al Azhari, (Pent.), (Selangor: 2009),

b. Akad Istishna'

Secara bahasa *Istishnâ'* berasal dari akar kata *sana'a* (صنع) ditambah alif, sin, dan ta' menjadi *istishnâ'* (استصناع) yang dapat diartikan meminta dibuatkan barang atau "meminta untuk dibuatkan sesuatu".¹⁶

Pengertian *istishnâ'* menurut istilah, didefinisikan sebagai akad meminta seseorang untuk membuat sebuah barang tertentu dalam bentuk tertentu.¹⁹ Pengertian *istishnâ'* merupakan akad yang dilakukan dengan seseorang untuk membuat barang tertentu dalam tanggungan dan akad tersebut merupakan akad membeli sesuatu yang akan dibuat oleh seseorang.

Menurut ahli fikih, pengertian *istishnâ'* adalah suatu permintaan untuk mengerjakan sesuatu yang tertentu menurut cara tertentu yang materinya (bahan bakunya) dari pihak pembuat (tukang).¹⁷

Menurut jumhur ulama, hukum transaksi *istishnâ'* hukumnya boleh, begitu pula pendapat ahli fikih Hanâfiyah, jual beli *istishnâ'* diperbolehkan karena telah lama menjadi kebiasaan (*'urf*) yang mengandung unsur kebaikan (*istihsân*). Jadi hikmah dibolehkannya jual beli *istishnâ'* karena keberadaannya telah menjadi keperluan manusia.¹⁸

¹⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010),

¹⁷Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*,

¹⁸Burhanuddin S, *Fiqh Muamalah Dasar-dasar Transaksi dalam Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: Ijtihad Ilmu, 2010),

c. Akad Salam

Akad *salam* disyaratkan berdasarkan dalil dari Alquran, sunnah dan ijma ulama. Akad *salam* atau *salaf* adalah penjualan sesuatu di masa yang akan datang dengan imbalan sesuatu yang sekarang, atau menjual sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan. Para ulama *Syafi'iyah* dan *Hanabilah* mendefinisikan akad *salam* sebagai akad atas sesuatu yang disebutkan dalam sifatnya dalam perjanjian dengan penyerahan tempo dengan imbalan harga yang diserahkan dalam majelis akad.¹⁹

Pengertian *salaf* atau *istalafa* sama dengan *iqtarada* yang artinya “berutang”. Menurut istilah, mazhab Hanâfi mendefinisikan *salam* sebagai jual beli tempo dengan tunai. Menurut Mazhab Maliki, *salam* adalah akad jual beli dimana modal (harga) dibayar di muka, sedangkan barang diserahkan di belakang. Jadi *salam* adalah salah satu bentuk jual beli di mana uang harga barang dibayarkan secara tunai, sedangkan barang yang dibeli belum ada, hanya sifat-sifat, jenis, dan ukurannya sudah disebutkan pada waktu perjanjian dibuat.²⁰

d. Akad *Bay al-Inah*

Kata ‘*al-‘inah*’ berasal dari bahasa Arab yang berarti “tunai” atau “segera”. Tetapi, yang dimaksud dengan *bay-‘inah* adalah menjual harta dengan bayaran angsuran, kemudian segera membelinya kembali dengan bayaran tunai.

¹⁹Wahbah al-Zuhaylî, *Fiqh Islâm wa Adillatuhu*, Jilid 5,

²⁰Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*,

Menurut al-Bahuty, *bay' al-'inah* adalah penjualan barang kepada seseorang dengan harga kredit dan barang diserahkan kepada pembeli, kemudian dibeli kembali oleh penjual sebelum mengambil bayarannya dengan uang tunai lebih kecil dari harga asalnya.²¹

e. Bay' Al-Dayn

Bay' al-Dayn adalah suatu akad jual beli dengan objek jual belinya adalah piutang atau tagihan (*dayn*). *Bay' al-dayn* adalah seseorang yang mempunyai hak mengutip hutang yang akan dibayar pada masa yang akan datang dan dia dapat menjual haknya kepada orang lain dengan harga yang disetujui bersama²².

Konsep *bay' al-dayn* sebenarnya merujuk kepada pembiayaan hutang yaitu peruntukkan sumber keuangan yang diperlukan oleh unit-unit pembiayaan, perdagangan dan jasa dengan cara menjual atau membeli kertas-kertas dan dokumen-dokumen perdagangan.

f. Akad Musyarakah

Pengertian *shirkah* (*mushârahah*) secara harfiah berarti percampuran. Menurut bahasa, *shirkah* adalah bercampurnya suatu harta dengan harta yang lain sehingga keduanya tidak dapat dibedakan.

²¹Nazaruddin Abdul Wahid, *Sukuk Memahami & Membedah Obligasi pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010),

²²Nor Muhamed Yacop, *Sistem Keuangan Islam di Malaysia*, (Kuala Lumpur: Urusan Publications & Distributors Sdn.Bhd, 1999),

Menurut ulama Syafi'iyah, *shirkah* adalah tetapnya hak kepemilikan bagi dua atau lebih sehingga tidak terbedakan antara hak pihak yang satu dengan hak pihak yang lain dan menurut ulama Hanâfiyah, *shirkah* adalah transaksi antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan²³.

Pengertian *mushâraakah* menurut bahasa ialah pencampuran harta di antara dua orang atau lebih.²⁴ Menurut Saad Abdul Sattar al-Harran, *mushâraakah* (*shirkah*) sebagai bentuk perkongsian di mana dua orang atau lebih bergabung baik dalam bentuk modal atau tenaga kerja atau keduanya dalam kadar tertentu bagi masing-masing dengan pembagian keuntungan, kerugian, dan tanggung jawab masing-masing.

1. Akad Mudharabah

Mudhârabah dari segi bahasa berasal dari kata dasar *al-darb* yang berartinbergerak, menjalankan, memukul, kemudian mendapat tambahan huruf sehingga menjadi مضارب يضارب yang berarti saling bergerak, saling pergi, atau saling menjalankan atau saling memukul. Dalam arti lain, مضارب berarti berdagang atau memperdagangkan.²⁵

²³Wahbah al-Zuhaylî, *Fikih Islam wa adillatuhu*, Jilid 5,

²⁴Nazaruddin Abdul Wahid, *Sukuk Memahami & Membedah Obligasi pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010)

²⁵Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011),

Istilah *Mudhârabah* dengan pengertian berpergian untuk berdagang digunakan oleh penduduk Irak. Sedangkan penduduk Hijaz menggunakan istilah *qirâd*, yang diambil dari kata *qard* yang artinya *al-qat'u* yakni memotong.

Dinamakan demikian, karena pemilik modal memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan oleh *'âmil* dan memperoleh keuntungannya.

Praktik seperti ini dikenal sebagai "*al-muqâradah*" yang berarti sama rata karena masing-masing berkongsi modal dan akan turut sama mendapatkan keuntungan dari sesuatu perniagaan yang dijalankan." *Mudhârabah* adalah akad yang berlaku antara dua pihak dengan syarat salah seorang dari keduanya menyerahkan sejumlah uang kepada pihak yang lain untuk didagangkan dan keuntungan yang diperoleh dibagi dua sesuai dengan kesepakatan.²⁶

g. Akad Ijarah

Sewa-menyewa dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *Ijârah*. *Ijârah* berasal dari kata "*ajara* (اجر) dan memiliki beberapa sinonim, dapat diartikan: menyewakan, memberinya upah dan memberinya pahala. Menurut bahasa, *ijârah* artinya, sewa menyewa atau jual beli manfaat.⁴² Sayid Sabiq mengemukakan, bahwa *al-ijârah* berasal dari kata '*al-ajru*' (اجر) yang berarti '*al-'iwâdh*' (sewa atau imbalan, ganjaran atau pahala). Jadi Ijarah menurut bahasa dan secara syara' memiliki makna jual beli manfaat.²⁷

²⁶Muhammad al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 6,

²⁷Muhammad al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 6,

Dalam pengertian istilah, terdapat perbedaan pendapat tentang *ijârah* di kalangan ulama Hanâfiah, Mâlikiyah, Syâfi'iyah dan Hanâbilah. Ulama Hanâfiah, mendefinisikan *ijârah* sebagai akad atas manfaat disertai imbalan berupa harta. Namun ulama Mâlikiyah dan Hanâbilah memberi pengertian bahwa *ijârah* adalah suatu akad yang memberikan hak kepemilikan manfaat sesuatu yang mubah untuk masa tertentu disertai imbalan.²⁸

B. Khiyar (Hak Memilih/Membatalkan)

1. Pengertian

Khiyar menurut bahasa berarti memilih. Pembahasan *khiyar* dikemukakan oleh para ulama *fiqh* dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi. *Khiyar* artinya mencari yang baik dari dua urusan baik antara meneruskan akad jual beli atau membatalkannya karena ada sebab-sebab yang dapat membatalkannya sesuai dengan kesepakatan ketika berakad.²⁹

Dalam transaksi jual beli pihak penjual dan pembeli memiliki pilihan untuk menentukan apakah mereka betul-betul akan membeli atau menjual, membatalkannya atau menentukan pilihan dari berbagai barang yang ditawarkan, jika dalam transaksi itu ada beberapa item yang harus dipilih, dalam *fiqh muamalah* disebut *khiyar*.

²⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*,

²⁹ Masduha Abdurrahman, Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam, (Surabaya: Central Media, 2011),

Hak pilih (*khiyar*) ditetapkan syari'at islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi khususnya ekonomi. Khiyar ini penting dalam transaksi untuk menjaga kepentingan, kemaslahatan dan kerelaan kedua pihak yang melakukan transaksi serta melindungi mereka dari bahaya yang mungkin menimbulkan kerugian bagi mereka, serta kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai sebaik-baiknya.

Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pasal 20 ayat 8, *khiyar* adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.

Khiyar itu sendiri bersumber dari kedua belah pihak yang berakad, seperti *khiyar syarat*, dan *khiyar ta'yin*, dan ada pula *khiyar* yang bersumber dari *syara'* seperti *khiyar majis*, *khiyar aib* dan *khiyar ru'yah*.³⁰

2. Dasar Hukum

Syari'at islam menyusun suatu tata cara jual beli yang wajib di ikuti dalam usaha perdagangan dengan tujuan diantaranya adalah terhindar dari penipuan, pemalsuan, dan akal busuk manusia. Untuk merealisasikan prinsip tersebut, *khiyar* mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan transaksi jual beli agar terjadi keridoan diantara kedua belah pihak. Dasar hukum khiyar terdapat dalam hadis Ibnu Umar yang meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرَ أَحَدُهُمَا
الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فْتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَثْرِكْ
وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ.

³⁰ Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah,

Hukum *khiyar* dalam jual beli menurut islam adalah mubah. Tetapi jika *khiyar* dipergunakan untuk tujuan menipu atau berdusta maka hukumnya haram. Berkaitan dengan diperbolehkannya *khiyar*, Rasulullah Saw. Bersabda: “ *Engkau berhak khiyar dalam tiap-tiap barang yang engkau beli selama tiga malam, jika engkau suka maka ambillah dan jika tidak suka maka kembalikanlah kepada pemiliknya.*’ (HR.Ibnu Majah).³¹

Adapun beberapa dasar hukum *khiyar* adalah:

Al-Qur’an tidak bisa dipandang sebagai buku biasa. Memang nama lain Al-Qur’an adalah Al-Kitab yang artinya adalah bacaan. Dan menjadi sebagian dasar hukum berlakunya *khiyar* dalam jual beli. Dasar hukum dari sesuatu akan mengakibatkan legalitas social dan is tidak akan menjadi konsep pemikiran yang ilmiah tanpa ada objektivikasi hukum.

Beberapa nash yang menerangkan tentang landasan hukum jual beli dan menjadi dasar hadist Nabi Saw yang menafsirkan penerapan *khiyar* serta berpegang pada prinsip Islam:

Dan janganlah kamu mencampur adukkan yang hak dan basil dan janganlah kamu menyembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui. QS. Al-Baqarah (2) : 42.
Dan belanjakan harta bendamu diajaln Allah, dan jangan kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan, dan buat baiklah, karena sesungguhnya Allah mnyukai orang-orang yang berbuat baik. QS Al-Baqarah (2): 188.
Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah menjadi saksi dengan adil. QS Al-Maidah (5): 8.

Dengan melihat nash Al-Qur’an maka jelaslah penerapan *khiyar* mempunyai kekuatan mendasar dalam hukumpenerapan dalam jual beli.Dan spesifikasi dari nash diatas akan dijelaskan pada Hadist Nabi Saw dibawah:

Ibn Umar ra. Mengatakan bahwa hal yang mereka dengar dari Nabi Saw: *Apabila beliau membeli sesuatu yang disukainya untuk beliau jadikan, maka beliau berpisah dari sipenjual.*

³¹ Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT. Gaya Media Pratama, 2000),

Sufyan telah menceritakan kepada kami, dari Ibn Juraij, dari Nafi', dari Ibn Umar yang mengatakan: *Apabila dua orang melakukan transaksi jual beli masing-masing pihak boleh memilih alam transaksinya itu selagi keduanya belum berpisah, alas transaksi keduanya berdasarkan transaksi khiyar.* Al-Buikhari dan Muslim meriwayatkan dari Hakim bin Hazan bahwa Rasulullah bersabda: *Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar selama mereka belum berpisah. Jika keduanya benar dan jelas, dalam jual beli mereka. Jika mereka menyembunyikan dan berdusta (Tuhan) akan memusnahkan keberkahan jual beli mereka.* ³²

3. Macam-macam Khiyar

Khiyar terbagi kepada tiga macam, yaitu: khiyar majlis, khiyar syarat dan khiyar aib.

a. Khiyar Majlis

Khiyar majlis yaitu hak pilih ketika masih di tempat transaksi, dengan demikian khiyar majlis berarti hak pelaku transaksi untuk meneruskan atau membatalkan akad selagi masih berada dalam tempat transaksi dan belum berpisah. Artinya suatu transaksi dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan dari majlis akad dan salah seorang diantara mereka telah menentukan pilihan untuk menjual atau membeli. Kadang-kadang salah satu dari pihak yang berakad tergesagesa ketika akan menyepakati transaksi, setelah tampak kepentingan yang menuntut untuk membatalkan pelaksanaan akad. Maka dari itulah syariat memberikan jalan baginya untuk bisa mendapatkan hak yang mungkin hilang dalam ketergesaan ketika bertransaksi. ³³

Para pakar hadis menyatakan bahwa yang dimaksud “pisah badan” adalah setelah melakukan akad jual beli, barang diserahkan kepada pembeli dan harga barang diserahkan kepada penjual. Imam Nawawi mengatakan bahwa untuk

³² Wahbah Azzuhaily, Alfiqhu Al-Islamiyyu Waadillatuhu, Juz IV (Beirut: Dar Al-Fikr, TT),

³³ Ibnu Rasyid, Bidayatul Al-Mujtahid ab. Imam Gazhali Said dkk (Jakarta: Pustaka Amani, 2002),

menyatakan penjual dan pembeli telah berpisah badan, diserahkan sepenuhnya kepada adat kebiasaan masyarakat setempat dimanajual beli itu berlangsung. Khiyar majis dinyatakan habis apabila.³⁴

- 1) Keduanya memilih akan meneruskan akad. Apabila seorang diantara mereka memilih akan meneruskan akad, habislah khiyar dari pihaknya, tetapi hak yang lain masih tetap.
- 2) Keduanya terpisah dari tempat jual beli. Arti berpisah ialah menurut kebiasaan. Apabila kebiasaan telah menghukum bahwa keadaan keduanya sudah berpisah, tetaplah jual beli antara keduanya. Tapi apabila adat kebiasaan mengatakan belum berpisah, masih terbukalah pintu khiyar bagi keduanya. Kalau keduanya berselisih (misalnya seorang mengatakan sudah berpisah, sedangkan yang lain mengatakan belum) yang mengatakan belum hendaklah dibenarkan dengan sumpahnya, karena yang asal belum berpisah.

Landasan dasar disyariatkannya khiyar ini berdasarkan hadis-hadis Nabi saw., antara lain:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ. – رواه البخاري ومسلم

Dari Ibnu Umar ra. dari Rasulullah saw, bahwa beliau bersabda, “Apabila ada dua orang melakukan transaksi jual beli, maka masing-masing dari mereka (mempunyai) hak khiyar, selama mereka belum berpisah dan mereka masih berkumpul atau salah satu pihak memberikan hak khiyarnya kepada pihak yang lain. Namun jika salah satu pihak memberikan hak khiyar kepada yang lain lalu terjadi jual beli, maka jadilah jual beli itu, dan jika mereka telah berpisah sesudah terjadi jual beli itu, sedang salah seorang di antara mereka tidak (meninggalkan) jual belinya, maka jual beli telah terjadi (juga).” (HR. Al.Bukhari dan Muslim).

³⁴ Al-Bukhari, shahih Bukhari 9Indonesia: Makatab Dahlan, TT),

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَّفَقَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَفِيلَهُ – رواه الترميذى والنسائي

“Dari Amr bin Syu’aib dari bapaknya dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah saw bersabda: “Pembeli dan penjual (mempunyai) hak khiyar selama mereka belum berpisah, kecuali jual beli dengan akad khiyar, maka seorang di antara mereka tidak boleh meninggalkan rekannya karena khawatir dibatalkan.” (HR. Tirmidzi dan Nasa’i).³⁵

b. Khiyar Asy- syarth

Khiyar Asy-syarth atau khiyar syarat artinya pembeli atau penjual memilih antara meneruskan atau membatalkan transaksi sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Setelah hari yang ditentukan itu tiba, maka jual beli itu harus dipastikan apakah dilanjutkan atau tidak.³⁶

Dalil yang dijadikan dasar disyariatkan (kebolehan) khiyar syarat adalah hadis yang diriwayatkan imam Al-Bukhari, Muslim, Nasa’i, dan Abu Dawud:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرَقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتِ الْبُرْكََةُ مِنْ بَيْعِهِمَا. قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَتَّى يَفْتَرَقَا أَوْ يَخْتَارَ. – رواه أبو داود

Dari Abdillah bin al-Harits, dari Hakim bin Hizam bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: Dua orang yang melakukan jual beli mempunyai hak khiyar dalam jual belinya selama mereka belum berpisah, jika keduanya jujur dan keduanya menjelaskan secara transparan, niscaya diberkahi dalam jual beli mereka berdua, dan jika mereka berdua menyembunyikan atau bedusta, niscaya akan dicabut keberkahan dari jual beli mereka berdua. Abu Dawud berkata “sehingga mereka berdua berpisah atau melakukan jual beli dengan akad khiyar.” (HR. Al-Bukhari-Muslim dan imam ahli hadist lainnya).³⁷

عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَّفَقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ – رواه مسلم

³⁵ Nasroen Haroen, Fiqh Sunnah,

³⁶ Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin S, Fiqh Muamalah,

³⁷ Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam (Bandung: PT. Sinar Baru Algensido, 1995),

Dari Nafi' dari Ibnu Umar; bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Dua orang yang melakukan jual beli, masing-masing mereka memiliki hak untuk memilih atas saudaranya (teman akadnya) selama mereka berdua belum berpisah kecuali jual beli dengan menggunakan akad khiyar.” (HR. Muslim).

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَنْتَ بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ. ثُمَّ أَنْتَ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ ابْتَعْتَهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَ لَيَالٍ فَإِنْ رَضِيتَ فَأَمْسِكْ وَإِنْ سَخِطْتَ فَارْذُدْهَا عَلَى صَاحِبِهَا. – رواه ابن ماجه

“Nabi saw bersabda: Apabila kamu menjual maka katakanlah dengan jujur dan jangan menipu. Jika kamu membeli sesuatu maka engkau mempunyai hal pilih selama tiga hari, jika kamu rela maka ambillah, tetapi jika tidak maka kembalikan kepada pemiliknya.” (HR. Ibnu Majah).

Secara faktual, khiyar syarat sebagaimana dijelaskan di atas sangat dibutuhkan oleh seseorang dengan berbagai alasan dan pertimbangan, sehingga kedua belah pihak merasa nyaman dan hak-hak mereka terlindungi. Namun, terkait dengan batas maksimal waktu kebolehan khiyar Syarat, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Dalam hal ini pendapat para ulama dapat dikategorikan menjadi tiga pendapat:

Pertama: Mazhab Hanafi, Syafi'i dan Zhahiri berpendapat; bahwa tidak boleh bagi kedua belah pihak yang berakad atau salah satunya untuk memberikan syarat lebih dari tiga hari untuk jenis barang apa saja. Jika keduanya atau salah satunya menyaratkan lebih dari tiga hari, maka akadnya menjadi rusak (tidak sah).

Kedua: Mazhab Hambali, Al-Auza'i dan sebagian ulama Hanafi berpendapat; kedua belah pihak boleh mensyaratkan lebih dari tiga hari asalkan penjual merelakannya (ridha). Sedangkan yang ketiga; Madzhab Maliki berpendapat; bahwa tempo khiyar berbeda-beda berdasarkan perbedaan barang yang dijual apakah ia termasuk barang yang perlu ada khiyar untuk mencari informasi atau meminta pendapat keluarga atau pihak yang ahli di bidangnya, seperti dalam satu,

dua atau tiga hari untuk memilih baju, satu bulan untuk membeli tanah, semuanya ditetapkan berdasarkan keperluan dan pertimbangan barang yang dijual.³⁸

Dari ketiga pendapat ulama' tersebut, tentu yang paling realistis adalah gabungan dari pendapat yang kedua dan ketiga, yaitu kebolehan untuk melakukan hak khiyar disesuaikan dengan keperluan dan pertimbangan barang serta keridhaan dari pihak penjual.

Jika tenggang waktu khiyar yang disyaratkan habis tanpa pernah terjadi penolakan atau meneruskan akad pada saat tenggang waktu masih tersisa, maka khiyar dianggap gugur, sebab ia terbatas dengan tenggang waktu tertentu, dan sesuatu yang dibatasi dengan batas waktu (limits) tertentu maka ia dianggap habis jika masa itu tiba.

Perbedaan dan Persamaan antara Khiyar Syarat dan Garansi

Jika mencermati pengertian, tujuan dan maksud disyariatkannya khiyar Syarat, maka dapat difahami bahwa antara khiyar Syarat dan garansi memiliki perbedaan yang cukup mendasar sekalipun dalam hal tertentu memiliki sisi kesamaan.³⁹

Perbedaan mendasarnya adalah; bahwa Khiyar Syarat merupakan suatu transaksi antara penjual dan pembeli yang dapat menyebabkan terjadinya pembatalan transaksi jual beli sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan garansi umumnya merupakan salah satu bentuk pelayanan pihak penjual untuk menjamin kualitas barang, dimana selama waktu yang telah ditentukan, penjual memberikan perawatan terhadap barang yang telah dijual jika terjadi

³⁸ CD Hadis, Sunan At-Tirmidzi, Kitabul Buyu' no.1174.

³⁹ Ibid.,h.133.

sesuatu, baik menyangkut perawatan maupun kerusakan dan tidak berakibat pada pembatalan transaksi jual beli. Adapun persamaannya adalah, baik khiyar Syarat maupun sistem garansi, sama-sama memiliki motif untuk menjamin hak-hak mereka (penjual dan pembeli) sehingga mereka tidak merasa dirugikan dan terciptanya kepuasan dan saling ridha antara mereka berdua sesuai dengan spirit yang diajarkan oleh Rasulullah saw “Innamal bai’ ‘an taradhin” (hanya saja jual beli harus atas dasar saling meridhai).⁴⁰

c. Khiyar al-aib

Yang dimaksud dengan khiyar ‘aib adalah; hak untuk memilih antara membatalkan atau meneruskan akad jual beli apabila ditemukan kecacatan (aib) pada obyek (barang) yang diperjualbelikan, sedang pembeli tidak mengetahui adanya kecacatan pada saat akad berlangsung. Atau dengan kata lain, jika seseorang membeli barang yang mengandung kecacatan dan ia tidak mengetahuinya hingga si penjual dan si pembeli berpisah, maka pihak pembeli berhak mengembalikan barang dagangan tersebut kepada penjualnya, dengan meminta ganti barang yang baik atau meminta kembali uangnya, atau sesuai dengan perbandingan kerusakan dan harganya. Dalam khiyar ‘aib, pembeli memiliki dua pilihan (hak khiyar) apakah ia rela dan puas terhadap barang yang dibelinya ataukah tidak. Jika pembeli rela dan merasa puas dengan kecacatan yang ada pada barang, maka khiyar tidak berlaku baginya dan ia harus menerima barang yang telah dibelinya tersebut. Namun jika ia menolak dan mengembalikan barang kepada pemiliknya, maka akad tersebut menjadi batal. Konsekwensinya, bagi penjual harus menerima

⁴⁰ Ibid.,h.152.

pengembalian barang tersebut jika kecacatannya murni dari pihak penjual (cacat bawaan) dan bukan karena kelalaian atau kesalahan pembeli seperti akibat terjatuh dan lainnya. Dalam hal mengembalikan barang yang cacat tersebut, pihak pembeli hendaknya mengembalikannya dengan segera tanpa menunda-nunda. Karena menunda-nunda waktu pengembalian – terlebih lagi dalam waktu yang cukup lama merupakan salah satu bentuk melalaikan tanggung jawab, sehingga ia dapat dianggap rela terhadap barang yang cacat, kecuali karena ada halangan yang dapat dibenarkan dan dimaklumi bersama.⁴¹

Dasar Hukum Disyariatkan Khiyar 'Aib

Dasar hukum disyariatkannya khiyar aib dapat dijumpai penjelasannya dalam berbagai hadis Nabi saw, antara lain hadis yang diriwayatkan oleh imam Ahmad, Ibnu Majah, ad-Daruqutni, al-Hakim dan at-Thabrani dari Uqbah bin Amir ra.:

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَلَا يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ (رواه أحمد وابن ماجه وغيره)

Bahwasanya Nabi saw bersabda: Muslim yang satu dengan Muslim lainnya adalah bersaudara, tidak halal bagi seorang muslim menjual barangnya kepada muslim lain, padahal pada barang tersebut terdapat aib/cacat melainkan dia harus menjelaskannya”. (HR. Ahmad, Ibnu Majah, Ad-Daraquthni, Al-Hakim dan Ath-Thabrani).⁴²

d. Faktor-Faktor yang Menghalangi Pembatalan Akad dan Pengembalian Barang

Ketentuan dalam pembatalan akad dan pengembalian barang cacat telah banyak dirumuskan dalam kitab-kitab fikih, termasuk faktor-faktor yang menghalangi

⁴¹ Nasroen Haroen, Fiqh Sunnah, h. 133.

⁴² Muchlis Usman, Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah (Jakarta: PT. Raja Gafindo Persada, 1999), h.143.

pembatalan akad dan pengembalian barang. Dalam pembahasana ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama: Pihak pembeli ridha setelah mengetahui adanya kecacatan barang, baik dengan mengucapkkannya secara langsung atau berdasarkan petunjuk/indikator lainnya. Misalnya; membeli buah yang sudah diumumkan atau diberitahukan kecacatannya oleh pihak penjual seperti sudah layu atau sebagiannya ada yang rusak, lalu pembeli rela/ridha membelinya setelah terjadi penyesuaian harga, maka pembatalan dan pengembalian barang tidak dapat dilakukan (tidak ada hak khiyar 'aib).

Kedua: Menggugurkan Khiyar, baik secara langsung atau adanya indikator/petunjuk lainnya. Seperti ucapan seorang pembeli, “Aku telah menggugurkan khiyar (hak pilih) ku”, atau setelah ia mengetahui adanya kecacatan barang, si pembeli tidak mengembalikan barang tersebut dalam jangka waktu yang cukup lama atau bahkan barang yang dibelinya sudah berubah wujud atau habis karena telah dikonsumsi.

Ketiga: Barang rusak karena perbuatan pembeli atau berubah dari bentuk aslinya. Seperti gelas pecah atau retak karena terjatuh oleh pihhak pembeli, atau sebagian barang ada yang tidak utuh atau hilang akibat kelalaian pembeli.⁴³

Namun apabila pembeli dan penjual berselisih tentang pihak yang menyebabkan terjadinya kecacatan barang, sementara transaksi sudah selesai dilakukan serta tidak ada bukti yang menguatkan salah satunya, maka menurut para ulama' pernyataan penjuallah yang dimenangkan atau yang diterima setelah disumpah. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi saw:

⁴³ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S. Fiqh Madzhab, h.45.

نَ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيْعَانِ فَالْقَوْلُ
قَوْلُ الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعِ بِالْخِيَارِ. – رواه الترميذي و أحمد

Dari Ibnu Mas'ud ra berkata; Rasulullah saw bersabda: Apabila penjual dan pembeli berselisih maka perkataan yang diterima adalah perkataan penjual, sedangkan pembeli memiliki hak pilih “. (HR. At-Tirmidzi dan Ahmad) (imam at-Tirmidzi menjelaskan bahwa hadis ini termasuk hadis mursal karena salah seorang rawi bernama ‘Aun bin Abdillah tidak bertemu langsung dengan Ibnu Mas’ud, namun Al-Albani menshahihkannya)

نُ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ الْبَيْتَةَ عَلَى
الْمُدَّعَى وَالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. – رواه الترميذي

Dari Amru bin Syu'aib, dari ayahnya dari kakeknya; bahwasanya Nabi saw bersabda dalam khutbahnya: mendatangkan bukti (al-Bayyinah) bagi pengklaim/penuduh dan harus bersumpah bagi yang tertuduh”. (HR. at-Tirmidzi) (hadis ini dikuatkan dari berbagai sumber yang kuat baik dengan lafaz yang hampir sama maupun dengan lafaz yang berbeda).

e. Hikmah Disyari'atkan Khiyar

Hikmah disyariatkannya khiyar (hak untuk memilih) dalam Islam sangat banyak sekali dan bersifat menyeluruh dan jangka panjang. Bahkan khiyar dalam bisnis Islami memiliki peranan yang sangat penting dan strategis untuk menjaga kepentingan, transparansi, kemaslahatan, kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi serta melindungi mereka dari bahaya dan kerugian bagi semua pihak.⁴⁴

Secara leih rinci dapat dikemukakan beberapa hikmah disyari'atkan khiyar dalam Islam, antara lain:

- 1) Dapat mempertegas adanya kerelaan dari pihak-pihak yang terikat dalam transaksi jual beli,

⁴⁴ Al-Bukhari, Shahih, h.19.

- 2) mendatangkan kenyamanan dan kepuasan bagi kedua belah pihak (penjual dan pembeli),
- 3) menghindarkan terjadinya penipuan dalam urusan jual beli,
- 4) menjamin kejujuran dan transparansi bagi pihak penjual dan pembeli,
- 5) Menjamin kesempurnaan proses transaksi,
- 6) untuk menjaga agar tidak terjadi perselisihan atau pertengkaran antara penjual dan pembeli, dan lain-lain.⁴⁵

C.Konsep Pasar Dalam Islam

1. Pengertian Pasar

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, (1988) dinyatakan bahwa pasar adalah tempat individu melakukan pembelian dan penjualan. Sementara itu menurut istilah pasar adalah suatu komponen perdagangan barang dan tenaga kerja (jasa) yang telah ada sejak awal peradaban dunia.

Sementara itu, menurut Suprayitno pasar adalah tempat atau siklus kerjasama antara permintaan (pembeli) dan pemasok (pedagang) produk atau jasa tertentu, sehingga pada akhirnya mereka dapat memutuskan nilai keselarasan (harga) dan jumlah yang di tukar. Jadi setiap interaksi yang menyatukan antara penjual dan pembeli akan membentuk suatu nilai yang akan diselesaikan oleh keduanya.

Pentingnya pasar dalam islam tidak dapat dipisahkan dari kapasitas pasar sebagai tempat berkumpulnya jual beli, aturan, standar yang didentikkan dengan isu pasar. Dengan kapasitas tersebut, pasar tidak akan lepas dari kecurangan dan tindakan yang menzalimi kelompok lain. Pasar juga tidak dapat dipisahkan dari

⁴⁵ Ibid.,h. 46.

berbagai aturan syari'ah yang terkait dengan pengaturan harga barang dan jasa yang terbentuk di pasar. Dalam istilah yang berbeda disebut dengan mekanisme pasar menurut islam.⁴⁶

2.Mekanisme Pasar Menurut Perspektif Islam

Pada dasarnya yang diutamakan dalam sistem ekonomi Islam ialah kebebasan. Masyarakat atau individu diberi kebebasan untuk melakukan transaksi barang dan jasa dalam bentuk apapun. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan yang tidak keluar dari jalur *syar'i* dan hukum, atau bukan kebebasan mutlak seperti dalam sistem ekonomi kapitalis. Dalam aturan-aturan tersebut di antaranya adalah tidak merugikan salah satu pihak dalam bertransaksi, dan mengutamakan kemaslahatan bersama dalam kegiatan ekonomi.

Muhammad Nejatullah Siddiqi dalam Yusnani mengatakan bahwa sistem pasar yang dipengaruhi oleh semangat Islam berdasarkan dua asumsi, yaitu rasionalitas ekonomi dan persaingan sempurna. Sistem ini menggambarkan keselarasan antara kepentingan konsumen. Maksud dari rasionalitas ekonomi adalah konsumen dan produsen (penjual) dapat memaksimalkan kepuasannya. Kepuasan tersebut diusahakan secara bertahap dan berkesinambungan, konsumen dapat mengetahui dengan jelas dan bagaimana keputusan yang harus diambil dalam memenuhi kepuasan ekonomi tersebut. Persaingan yang sempurna dimaksudkan agar mendapatkanebanyak mungkin konsumen dan produsen di pasar, barang yang ada bersifat heterogen, dan faktor produksi bergerak dengan bebas.⁴⁷

⁴⁶ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 1995), h.286.

⁴⁷ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 1995),

Islam memiliki norma tertentu dalam mekanisme pasar, menurut pandangan Islam yang diperlukan adalah suatu bentuk penggunaan dan pendistribusian tertentu, serta dibentuknya suatu sistem kerja yang bersifat produktif. Sikap produktif ini dilandasi oleh niat. Jadi, model dan pola yang dikehendaki adalah sistem operasional pasar normal. Mekanisme pasar Islami merupakan mekanisme pasar yang mengutamakan kemaslahatan bersama dengan mengutamakan keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak.

Ciri-ciri mekanisme pasar adalah:

1. Orang bebas untuk keluar masuk pasar
2. Adanya informasi yang cukup tentang kekuatan-kekuatan pasar dan barang dagangan.
3. Dihapuskannya monopolistik dan kolusi diantara penjual dan pembeli. Di dalam mekanisme pasar Islam dibutuhkan kontrol. Fungsi lembaga kontrol ini berfungsi untuk mengontrol seluruh kegiatan masyarakat yang terjadi di pasar, atau dikenal dengan istilah al-Hisbah.⁴⁸

Al-Hisbah secara etimologis berarti menghitung, berfikir, memberikan opini, pandangan, dan sebagainya. Secara istilah Ibnu Tamiyah mendefinisikan al-Hisbah sebagai lembaga yang bertujuan untuk memerintahkan apa yang disebut sebagai kebaikan (*al-ma'ruf*) dan mencegah apa yang disebut sebagai keburukan (*al-munkar*) di dalam wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah untuk mengaturnya, mengadili, dalam wilayah umum khusus lainnya, yang tidak bisa

⁴⁸ Nasroen Haroen, *Fiqh*, h.134.

dijangkau oleh institusi biasa. Menurut Furqani (2002) menyebutkan beberapa fungsi al-Hisab, yaitu:

1. Mengawasi timbangan, ukuran, dan harga.
2. Mengawasi jual beli terlarang, praktik riba, judi, tidak ada kepastian dalam transaksi muamalah (gharar), dan penipuan.
3. Mengawasi kehalalan, kesehatan, dan kebersihan suatu komoditas.
4. Peraturan (tata letak) pasar.
5. Mengatasi persengketaan dan ketidakadilan.
6. Melakukan intervensi pasar.
7. Memberikan hukuman terhadap pelanggan.

3.Pasar Tradisional

Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah daerah atau swasta yang berbentuk stan, los, toko, atau kios dimana transaksi yang dilakukan dengan tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Pasar tradisional biasanya ada dalam waktu tetap atau sementara dengan tingkat pelayanan cukup terbatas. Pasar tradisional umumnya bisa ditemui di kawasan pemukiman yang memudahkan masyarakat untuk mencapai pasar.⁴⁹

Transaksi jual beli yang dilakukan di pasar tradisional tidak dapat ditarik menurut perspektif *dikhlometis*, artinya “keuntungan yang maksimal” dan “kerugian yang minimal”. Seorang penjual tidak hanya sekedar menerima uang dan pihak pembeli menerima barang, namun adanya rasa sosial yang ingin didapat dari transaksi tersebut, yakni penghargaan yang bersifat timbal balik dalam hubungan

⁴⁹ Ibid,h.135

personal emosional. Demikian juga dengan konsumen atau pelanggan, tidak semata-mata mendapat suatu barang yang diinginkan tetapi juga mendapatkan “kepuasan” lain yang diterimanya. Dalam budaya masyarakat, berbelanja sambil bersosialisasi adalah lebih menjadi profesi dari pada berbelanja secara individualis, maka berbelanja sambil tukar bicara adalah salah satu modus pemuas kebutuhan, atau salah satu bagian yang menyertai komoditi yang harus dipenuhi.⁵⁰

Pasar tradisional memiliki beberapa ciri khusus, antara lain sebagai berikut:

1. Transaksi yang dilakukan dengan cara tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Tawar-menawar termasuk salah satu budaya yang terbentuk di dalam pasar. Hal ini dapat membangun hubungan yang lebih dekat antara penjual dan pembeli.⁵¹
2. Tempat usaha beragam dan tergabung dalam area yang sama. Meskipun berada dalam area yang sama, setiap penjual menjual barang yang berbeda-beda. Selain itu, ada juga kumpulan penjual sesuai dagangannya, seperti kumpulan penjual ikan, sayur, buah, daging dan lain-lain.
3. Hampir semua barang dan jasa yang ditawarkan berbahan lokal, yaitu berasal dari hasil bumi yang dihasilkan oleh daerah setempat. Walaupun ada juga barang dagangan yang diambil daerah lain yang agak jauh tetapi tidak sampai mengimport hingga keluar pulau atau negara.
4. Letaknya strategis dan dekat dengan pemukiman warga. Barang komoditi yang dijual adalah kebutuhan pokok sehari-hari.

⁵⁰ Ibid,h.136

⁵¹ Ibid,h.137

5. Di pasar tradisional penjual sendiri yang melayani pembeli dan pembeli langsung melakukan pembayaran kepada penjual.
6. Penataan barang-barang dagangan masih kurang rapi dan sedikit berantakan.⁵²

Berbeda dengan pasar modern, pasar modern adalah pasar yang mengedepankan kualitas pelayanan serta konsep profesionalisme demi menarik pelanggan yang sebanyak-banyaknya. Ciri-ciri pasar modern diantaranya:

1. Bentuk bangunan sejak awal telah mempertimbangkan keterpaduan dan kenyamanan dengan penyediaan lahan parkir.
2. Di pasar modern ruangnya lebih nyaman dibandingkan dengan pasar tradisional.
3. Akses transportasi umum lebih mudah karena pasar modern tempatnya mudah dijangkau.
4. Pemilihan jenis barang, pembeli bisa memilih barang dengan sesuka hatinya sendiri kemudian dimasukkan kedalam keranjang atau kereta dorong.⁵³

D. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut dalam penyusunan skripsi ini, maka tahap awal yang penulis lakukan adalah mengkaji penelitian-penelitian terdahulu. Dengan mengkaji penelitian terdahulu penulis dapat mengetahui bahwa apa yang diteliti sekarang tidak sama dengan penelitian-penelitian

⁵² Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1999),

⁵³ Sayyid Sabiq, *Fiqh*, h.104.

sebelumnya. Oleh karena itu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti plagiasi, maka penulis mempertegas perbedaan antara masing-masing penelitian yang akan dibahas sebagai berikut.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2017) dengan judul “Pelaksanaan *Khiyar Syarat* Dalam Jual Beli Di Pasar Padangsidempuan Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah”. Tulisan ini mengkaji tentang pelaksanaan *khiyar syarat* di Pasar Padangsidempuan belum sesuai dengan konsep *khiyar syarat* yang sesungguhnya, karena penjual tidak memperbolehkan pembeli untuk membatalkan transaksi dan meminta kembali uang saat barang tidak sesuai dengan barang yang diinginkan setelah terjadi transaksi. Penelitian ini fokus mengkaji tentang penerapan *khiyar syarat*, sedangkan penulis ingin mengkaji penerapan *khiyar* secara keseluruhan terhadap transaksi jual beli di pasar tradisional.


Skripsi oleh Rachmi Shafarni (2019) dengan judul “Implementasi *Khiyar* Dalam Jual Beli Barang Secara Online (Suatu Penelitian terhadap reseller di Banda Aceh)”. Permasalahan *khiyar* disini adalah sistem jual beli yang dilaksanakan secara online, dimana penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *khiyar* dalam jual beli online belum berjalan sesuai dengan konsep *khiyar* dalam *fiqh muamalah*, disebabkan kurangnya pemahaman terkait konsep *khiyar* dalam jual beli secara online. Perbedaan dengan skripsi penulis adalah kajian pada objek *khiyar*, disini penulis mengkaji penerapan konsep *khiyar* dalam jual beli secara tradisional.

No	Jenis referensi	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan
1	Jurnal	Shofia Sari (2017)	Pelaksanaan khiyar Syarat Dalam Jual Beli Di Pasar Padangsidumpuan Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.	Perbedaan dengan skripsi penulis adalah pada kajian khiyarnya, pada penelitian Shofia Sari hanya berfokus pada khiyar syarat, sedangkan penulis ingin mengkaji konsep penerapan khiyar secara keseluruhan dalam transaksi jual beli.
2	Skripsi	Rachmi Safarni (2018)	Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Barang Secara Online (Suatu Penelitian	Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan objek kajian khiyarnya, pada

			Terhadap Reseller di Banda Aceh).	penelitian Rachmi Shafarni lokasi penelitiannya berada di Banda Aceh dan objek kajiannya secara online.
--	--	--	-----------------------------------	---

E. Kerangka Pikir

Agar penelitian ini dapat ditentukan titik kebenaran dari penelitian atas permasalahan yang ditimbulkan, maka perlu adanya kerangka pemikiran yang menjadi sebuah landasan. Kerangka pemikiran dari penelitian dapat digambarkan sebagai berikut.



Berdasarkan dari kerangka pemikiran diatas, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana penerapan khiyar yang ada di Pasar Terong

Makassar, apa saja kendala dalam menerapkan khiyar serta bagaimana penyelesaiannya. Setelah melihat, mengamati serta melakukan observasi langsung di lapangan, kemudian peneliti mengaitkan dengan teori- teori yang ada.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yakni jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik. Dalam proses penelitian ini menghasilkan data-data deskriptif berupa tulisan ataupun lisan yang bersumber dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan yaitu dengan melihat, mengamati serta melakukan observasi langsung di lapangan, kemudian peneliti mengaitkan dengan teori-teori yang ada.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok yang terkait dengan masalah sosial yang dapat digunakan untuk menginterpretasi, mengeksplorasi, atau memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek tertentu dari keyakinan, sikap, atau perilaku manusia. Penelitian ini fokus pada persepsi dan pengalaman peserta, juga cara mereka memahami kehidupan. Analisis data dibangun secara induktif dari tema khusus ke tema umum, lalu peneliti membuat interpretasi tentang makna data.

Pendekatan dalam penelitian kualitatif yaitu: *narrative*, *phenomenology*, *grounded theory*, *ethnography*, dan *case studie*. Pendekatan penelitian ini fenomenologi tidak berfokus pada kehidupan dari seorang individu tetapi lebih

pada konsep atau fenomena, dan bentuk studi ini berusaha untuk memahami makna pengalaman individu tentang fenomena ini.

Fenomenologi adalah sebuah studi dalam bidang filsafat yang mempelajari manusia sebagai sebuah fenomena yang biasa dihubungkan dengan ilmu hermeneutik, yaitu ilmu yang mempelajari arti daripada fenomena ini. Penelitian fenomenologi mencari jawaban atas pertanyaan penelitian secara deskriptif melalui wawancara atau pengamatan yang paling dekat dengan fenomena tersebut, sedangkan penelitiannya akan mengidentifikasi fenomena sebagai objek pengalaman manusia.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan. Observasi melalui pengamatan langsung terhadap objek yang menjadi fokus penelitian, mencari tahu bagaimana penerapan khyiar dan apa saja kendala dalam menerapkan khyiar serta cara penyelesaiannya. Observasi tersebut merupakan observasi pasif, artinya peneliti datang ke lokasi penelitian, tetapi peneliti tidak terlibat dengan praktik jual beli yang dilakukan oleh objek yang diamati.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses mengumpulkan data informasi sekaligus memperoleh penjelasan dengan menggunakan cara tanya jawab. Wawancara dilakukan dengan cara berdialog langsung dengan informan di

penelitian. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah penjual, pembeli di pasar tradisional pasar terong.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah rekaman peristiwa yang telah berlalu baik berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental seseorang. Dokumentasi merupakan pelengkap dari observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Metode pengumpulan data ini peneliti gunakan untuk memperoleh keterangan tentang daerah lokasi penelitian yang meliputi profil umum pasar terong serta dokumentasi ketika sedang melakukan wawancara kepada penjual, pembeli.

D. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah suatu proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami. Setelah data dikumpulkan maka teknik analisa data yang peneliti gunakan adalah analisa induktif. Maksud dari analisa induktif adalah upaya untuk mencapai kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus kepada yang bersifat umum.

Dengan teknik analisa ini peneliti akan menjelaskan secara khusus mengenai penerapan khiyar dalam transaksi jual beli, apa saja kendala dalam penerapan khiyar dan cara penyelesaiannya, dan kemudian secara keseluruhan akan ditarik kesimpulan apakah realita lapangan sesuai dengan konsep penerapan khiyar yang telah disepakati teori.

1. Reduksi data, yaitu membuat abstraksi seluruh data yang di peroleh dari hasil wawancara dan pengkajian
2. Penyajian data, sekumpulan informasi tersusun yang memeberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.
3. Kesimpulan dan verifikasi, yaitu data yang sudah diatur kemudian disimpulkan sehingga makna data dapat di temukan.

E. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Menurut Moeleng, menetapkan keabsahan diperlukan teknik pemeriksaan.

Teknik pemeriksaan di dasarkan atas sejumlah kriteria tertentu yaitu :

1. Kredibilitas

Ketekunan pengamatan dilakukan dengan teliti dan rinci terhadap faktor yang dominan kemudian di telaah, dipahami dengan cara diasah kecukupan referensih.

2. Keteralihan

Dengan uraian rinci kasus kekasus pembaca penelitian mendapatkan gambaran yang jelas dan menerapkanya pada konsep yang sejenis.

3. kebergantungan

Mengusahakan proses penelitian konsisten dan meninjau ulang aktivitas terhadap data yang di peroleh.

4. Kepastian

Mengusahakan agar data dapat dijamin kepercayaannya sehingga kualitas data dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan.

BAB VI

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi penelitian

1. Gambaran Umum Pasar Terong

Pasar terong adalah pasar Tradisional yang menjual beragam produk. Pasar ini beralamat di Makassar lebih tepatnya lagi di jalan Pasar Terong Wajo Baru, kecamatan Bontoala, kota Makassar Sulawesi Selatan. Pasar Terong dari sejarahnya hingga saat ini menjadi sentra perdagangan sayur-mayur dan hasil bumi lainnya. Pada Awalnya pasar ini adalah pasar rakyat yang mulai ramai oleh aktivitas jual-beli pada era 1960-an yang kemudian berkembang dan pengelolaannya diambil alih oleh pemerintah daerah. Nama pasar ini akrab bagi telinga pendengar Radio Republik Indonesia melalui akhir dekade 1960-an. Selama 44 tahun, setiap hari dan selalu pukul 05.00 Wita, penyiar Syahril Sidik menyebut namanya sebagai salah satu dari empat pasar rujukan harga bahan pokok Indonesia. Setelah Pasar Kramat Jati Jakarta, Pasar Turi Surabaya, Pasar Medan Kota di Sumatra Utara, nama pasar di Kota Makassar ini disebut. Kenalkan, namanya Pasar Terong. Pasar terong menjadi muara pertemuan aliran komoditas dari 11 provinsi di Indonesia. Tidak kurang sejuta petani yang ada di jazirah Sulawesi Selatan mengirim beragam bahan pokok ke sana. Sepuluh ribuan pedagang dan pekerja di dalam pasar di Jalan Terong itu bekerja dari pukul 03.00 hingga 18.00 Wita setiap hari, menyalurkan komoditas-komoditas tadi menuju 18 provinsi dan negara seperti China dan Timor Leste, serta tentu saja berkaitan dengan menyang tersaji di meja makan kita.

B. Penerapan *Khiyar* dalam Transaksi Jual Beli di Pasar terong

Secara ilmiah, manusia selalu membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Manusia juga memerlukan penyimpanan dan tempat distribusi untuk setiap kebutuhan mereka, maka dari itu terbentuklah pasar. Pada masa Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* pasar pada masa itu menggunakan mekanisme pasar islami yang mengutamakan kebaikan bersama dengan mengutamakan keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak. Oleh karenanya itu sangat perlu diterapkan dalam transaksi jual beli di pasar tradisional, salah satunya adalah dengan menerapkan *khiyar*.

Khiyar adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya karena ada cacat pada barang yang dijual, atau ada perjanjian pada waktu akad, atau karena ada sebab lain. Namun, ketika peneliti terjun langsung ke lapangan istilah *khiyar* ini masih sangat asing di telinga masyarakat, baik penjual maupun pembeli. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan atau sosialisasi masyarakat tentang ilmu tentang konsep tersebut, tetapi dikarenakan sudah menjadi kebiasaan dan perilaku pedagang yang tidak mau tau akan pentingnya dasar-dasar dalam melakukan transaksi jual beli khususnya *khiyar*. Padahal tanpa mereka sadari hampir setiap hari mereka menerapkan hal tersebut. Ketika peneliti menanyakan tentang *khiyar*, mereka menjawab tidak tau. Seperti dalam kutipan wawancara berikut.

“Saya tidak paham, bahkan baru kali ini saya mendengar istilah tersebut”

(Wawancara, 6 Mei 2024).

Setiap informan yang peneliti wawancarai peneliti harus menjelaskan kepada mereka pemahaman tentang *khiyar*. Untuk mengetahui bagaimana penerapan *khiyar* yang berlaku di Pasar Terong peneliti mengambil informan wawancara kepada 5 penjual , berikut 5 data penjual tersebut.

Tabel 1.1

Nama Penjual	Jenis Produk	Lama Usaha
Dg. Nanring	Sayuran	5 Tahun
Ibu Dewi	Bahan Pokok	5 tahun
Ibu Sukma	Bahan Pokok	3 Tahun
Ibu Te'ne	Bahan Pokok	7 Tahun
Ibu Titi'	Bahan Pokok	10 Tahun

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa lama usaha seorang penjual di Pasar Terong yaitu 5 Tahun sebanyak 1 orang, penjual dengan lama usaha 3 tahun sebanyak 1 orang, penjual dengan lama usaha 5 tahun sebanyak 1 orang, penjual dengan lama usaha 7 tahun sebanyak 1 orang, penjual dengan lama usaha 10 tahun sebanyak 1 orang.

Selain mewawancarai penjual, peneliti juga mewawancarai 5 orang pembeliyang ditemukan di lokasi penelitian, berikut 5 data pembeli.

Tabel 1.2

Nama Pembeli	Usia	Profesi
Pak Sahrir	38 Tahun	Wiraswasta
Pak Endi Muhammad	51 Tahun	Wiraswasta
Mas Joko	52 Tahun	Wiraswasta
Ibu Nana	32 tahun	Ibu Rumah Tangga
Pak Syamsir	38 Tahun	Wiraswasta

Berdasarkan tabel tersebut bahwa pembeli di Pasar terong dari berbagai kalangan usia dan profesi. Pembeli dengan usia 38 tahun dengan profesi wiraswasta sebanyak 1 orang, pembeli dengan usia 51 tahun berprofesi sebagai wiraswasta sebanyak 1 orang, pembeli dengan umur 52 tahun berprofesi sebagai wiraswasta sebanyak 1 orang, pembeli dengan umur 32 tahun berprofesi sebagai ibu rumah tangga sebanyak 1 orang, pembeli dengan umur 38 tahun berprofesi sebagai wiraswasta.

Setelah menelusuri kegiatan jual beli yang ada di Pasar Terong, peneliti menemukan bahwa sistem transaksi yang dilakukan masih seperti pasar tradisional pada umumnya yaitu dengan sistem tawar menawar. Penjual memberi harga kepada pembeli untuk melanjutkan ataupun membatalkan jual beli selama proses transaksi berlangsung. Jika calon pembeli menyetejui harga yang ditawarkan oleh penjual maka terjadilah jual beli, dengan adanya penyerahan barang dari pihak penjual dan penyerahan uang dari pihak pembeli. Apabila pembeli ingin membatalkan jual beli karena beberapa sebab maka solusi atau pilihan yang diterapkan berbeda-beda pula.

C. Hak Pilih Ketika Barang Terdapat Cacat atau Kerusakan (*Khiyar Aib*)

Hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat cacat atau kerusakan pada barang yang diperjual belikan, dan cacat atau kerusakan itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung. Berikut penjelasan tentang hak pilih barang terdapat kerusakan yang ditemukan oleh peneliti di Pasar Terong:

1. Pedagang Sayur

Jika sayur terdapat cacat atau kerusakan (aibnya) diketahui oleh penjual, maka penjual akan menurunkan harga atau siap mengganti barang tersebut. Tetapi jika barang yang dibeli terdapat cacat atau kerusakan tanpa sepengetahuan oleh pihak penjual, maka solusi yang diberikan adalah pihak pembeli tidak boleh membatalkan jual beli. Namun, penjual memperbolehkan pihak pembeli untuk menukarkan barang dengan barang yang lain dalam masa tempo 1 hari saja.

2. Pedagang Bahan Pokok (Cabai, Bawang Merah, Bawang Putih)

Jika ada pembeli yang ingin membatalkan jual beli karena adanya kerusakan atau cacat pada barang tersebut, maka solusi yang diberikan adalah sistem menukar barang dengan barang yang sama tapi dengan kualitas yang bagus.

Berdasarkan pemaparan peneliti diatas, praktik *khiyar aib* yang ada di Pasar Terong belum sepenuhnya sesuai dengan konsep *khiyar aib* dan fiqh muamalah. Ada permasalahan jika barang yang terdapat cacat atau kerusakan tanpa sepengetahuan penjual atau pembeli, pembeli tidak boleh membatalkan jual beli. Hal tersebut adalah keputusan mutlak oleh penjual yang tidak dapat diganggu

gugat oleh pembeli, jika pembeli tetap ingin membatalkan maka hak *khiyar* yang boleh dijalankan adalah menukarkan dengan barang yang kualitasnya bagus. Padahal dalam teori Hukum Ekonomi Syari'ah pengembalian barang yang terdapat aib atau kerusakan atau cacat adalah pengembalian uang. Sehingga praktik *khiyar* di Pasar Terong perlu diperbaiki agar sesuai dengan konsep jual beli dalam Islam.

D. Hak Pilih di Lokasi Perjanjian (*Khiyar Majlis*)

Khiyar majlis adalah hak pelaku transaksi untuk meneruskan ataupun membatalkan akad atau transaksi selagi masih berada dalam tempat transaksi dan belum berpisah. Artinya transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi telah berpisah badan dari majlis akad dan salah seorang diantara mereka telah menentukan pilihan untuk menjual atau membeli.

Berdasarkan hasil wawancara dari peneliti dengan informan penelitian, mayoritas penjual di Pasar Terong sepakat dengan adanya *khiyar majlis* ini. Dikarenakan selama proses jual beli, pembeli berhak menggunakan hak pilihnya dalam menentukan pilihan barang yang akan dibeli.

Dg. Nanring selaku pedagang sayuran di Pasar Terong yang sudah berjualan sekitar 5 tahun mengatakan:

“ Yah, tidak apa-apa mungkin setelah tawar menawar harga dan pembelinya berubah pikiran dan tidak jadi membeli atau membatalkan transaksinya mungkin belum rezeki saya”.

Hal serupa juga diucapkan oleh Ibu Nana selaku pembeli, beliau mengatakan:

“Boleh, sebagai pembeli jika harga tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan saya bebas ingin membeli atau tidak jadi membeli”.

Dari Pemaparan praktik *khiyar* majlis di atas, konsep *khiyar* majlis sudah diterapkan sesuai dengan fiqh muamalah bahwa penjual memberikan hak memilih tersebut kepada pembeli. Karena ketika belum ada penyerahan uang dan barang, maka transaksi belum dianggap sah sehingga belum dianggap sah dan oleh karenanya pembeli boleh membatalkan jual beli.

E. Hak Pilih Berdasarkan Persyaratan (*Khiyar* Syarat)

Khiyar syarat yaitu kedua belah pihak atau salah satunya berhak memberikan syarat *khiyar* dalam waktu yang ditentukan. *Khiyar* syarat yang diterapkan oleh kebanyakan penjual di Pasar Terong adalah berupa pengembalian dengan tukar barang, ada juga pengembalian dalam bentuk uang. Hal ini sering terjadi ada pembeli yang ingin membeli untuk orang lain (tetangga, saudara, dan lain-lain) atau orang lain yang menitip yang sering kali tidak sesuai, maka barang tersebut dapat dikembalikan sesuai dengan kesepakatan. Waktu batasan *khiyar* syarat di Pasar Terong biasanya hanya 1 hari saja dikarenakan barang yang diperjualbelikan semacam barang yang mudah busuk seperti sayur- sayuran, cabai dan lain-lain. Hal tersebut dikatakan oleh Ibu Sukma selaku penjual cabai, dalam wawancara beliau mengatakan:

“Kalau mau ditukar boleh saja, asalkan sesuai dengan perjanjian waktunya hanya 1 hari saja setelah pembelian tidak boleh lebih karena barang yang dijual barang yang mudah busuk bela, dimana-mana juga begitu penjual”.

Dari penjelasan praktik *khiyar* syarat di Pasar Terong di atas, dapat disimpulkan bahwa bentuk *khiyar* syarat yang berlaku belum sepenuhnya sesuai dengan konsep *khiyar* syarat dalam fiqh muamalah. *Khiyar* syarat sudah diterapkan oleh sebagian penjual namun batasan waktu yang diberikan hanya 1 hari saja, hal tersebut kurang sesuai dengan teori batasan waktu *khiyar* syarat. Abu Hanifah mengatakan bahwa batasan waktu *khiyar* syarat adalah 3 hari, sedangkan menurut pendapat Ulama Hanabilah dan Hanafiyah pembatasan waktu *khiyar* syarat disepakati oleh kedua belah pihak yang berakad, baik penjual maupun pembeli. Namun, pada praktiknya yang menentukan pembatasan *khiyar* syarat hanyalah sepihak saja, yaitu dari penjual. Hal ini sudah menjadi suatu kebiasaan dikalangan penjual dan mereka tidak mau untuk merubah hal tersebut.

Berdasarkan pemaparan beberapa hasil wawancara peneliti dengan pihak penjual dan pihak pembeli, maka peneliti akan menelaah teori dengan praktik *khiyar* yang diterapkan oleh penjual di Pasar Terong.

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan pada kegiatan transaksi jual beli, peneliti menemukan bahwa dalam akad mengenai sistem pengembalian harus didasarkan atas perjanjian lisan. Jika pengembalian barang karena ada cacat, maka hak pilih yang diberikan oleh penjual adalah bentuk tukar barang, dan tukar barang dengan uang. Dalam pasal 281 ayat 3 bahwa pengembalian barang harus dengan bentuk uang.

Kemudian untuk menentukan waktu pengembalian barang yang terdapat aib menurut pandangan ulama Hanafiyah dan Hanabilah boleh ditangguhkan dan tidak ada batasan waktu, sementara itu pandangan Ulama Syafi'iyah dan

Malikiyah pengembalian bisa dilakukan sewaktu ditemukannya aib.berdasarkan hasil penelitian yang peneliti temukan bahwa mayoritas penjual hanya memberikan tempo atau jangka waktu selama 1 hari saja, hal tersebut kurang sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah bahwa pengembalian barang yang terdapat aib tidak ada batasan waktu.

Khiyar majlis adalah setiap orang yang berakad untuk memilih antara meneruskan akad atau membatalkannya sebelum keduanya berpisah badan. Berdasarkan penerapan *khiyar* majlis di Pasar terong adalah hak *khiyar* diberikan kepada calon pembeli ketika masih berada di tempat transaksi berlangsung, pihak pembeli boleh membatalkan jual beli. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah yang berpendapat adanya *khiyar* majlis. Selama pihak yang melakukan akad masih berada di tempat transaksi, keduanya masih memiliki kesempatan untuk membatalkan, menjadikan, atau saling berfikir. Namun jika sudah terjadi serah terima barang dengan uang, ketika pembeli meninggalkan toko maka transaksi sudah dianggap sah.

Adapun penerapan *khiyar* syarat yang peneliti temukan dari 5 penjual di Pasar Terong yang meminta pengembalian dengan tambahan waktu sebagai pertimbangan untuk memutuskan, melanjutkan atau membatalkan jual beli maka tidak diperbolehkan, tetapi *khiyar* yang diberikan adalah dalam bentuk tukar barang dan pengembalian uang. Pengembalian barang dilakukan jika sudah ada kesepakatan di awal akad dengan catatan barangnya sama dan masih utuh seperti pada saat awal transaksi. Untuk tempo pengembalian atau tukar barang mayoritas penjual memberikan waktu hanya 1 hari saja. Hal ini kurang sesuai dengan

pendapat yang dikemukakan oleh Abu Hanifah yang membatasi waktu *khiyar* syarat adalah selama 3 hari. Sementara itu batas *khiyar* syarat dari pandangan Malikiyah boleh lebih 3 hari disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan barang tersebut, sayur-mayur dan bahan pokok seperti cabai, bawang merah, bawang putih termasuk barang yang mudah rusak atau busuk jika disimpan terlalu lama. Sedangkan menurut pendapat Ulama Hanabilah dan Hanafiyah pembatasan waktu *khiyar* syarat disepakati oleh kedua belah pihak yang berakad, baik penjual maupun pembeli. Namun, pada praktiknya yang menentukan pembatasan *khiyar* syarat hanyalah sepihak saja, yaitu dari pihak penjual.

F. Kendala dalam Menerapkan Khiyar dan Bagaimana Cara Penyelesaiannya.

Dalam islam transaksi dianggap sah proses jual beli tersebut memenuhi unsur saling rela dan ridha antara kedua belah pihak.

Dalam islam kita juga diajarkan untuk menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan dalam jual beli, mengajarkan kita sikap yang baik. Hal tersebut akan terwujud dengan membangun rasa kepuasan pada masing-masing pihak. Penjual akan menyerahkan barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli menyerahkan uang dan menerima barang dagangan dengan rasa puas pula. Ini menunjukkan bahwa jual beli dapat menciptakan adanya saling bantu dalam kehidupan sehari-hari. Maka hak *khiyar* diterapkan dalam Islam untuk mengatur kerelaan dan kepuasan timbal balik bagi pihak-pihak yang melakukan jual beli.

Dalam meminimalisir atau mengurangi terjadinya perselisihan ketika adanya transaksi jual beli di Pasar Terong, pembeli dapat lebih berhati-hati dan lebih teliti

dalam memilih dan melihat barang yang akan dibeli. Penjual juga harus memeriksa kualitas barang dagangannya. Kemudian jika ada pembeli yang bersi keras dan ngotot mengembalikan barang yang sudah dibelinya, penjual hanya perlu berkomunikasi dengan sikap ramah dan sopan kepada pembeli agar tidak terjadi perselisihan yang menyebabkan pembeli merasa ada keterpaksaan dalam transaksi jual beli.

Dari permasalahan kurangnya pengetahuan masyarakat baik penjual maupun pembeli yang melakukan kegiatan jual beli di Pasar Terong, seharusnya ada kesadaran pemerintahan setempat untuk melakukan pengajian-pengajian kecil tentang fiqh muamalah. Agar kebiasaan-kebiasaan yang telah dianut oleh pelaku jual beli yang selama ini mereka anggap benar ternyata masih perlu perbaikan.

E. Pendapat Ulama Tentang Penerapan Khiyar Pada Pasar Tradisional (Studi Kasus Pasar Terong)

Ulama artinya orang-orang berilmu atau para sarjana, adalah pemuka agama atau pimpinan agama yang bertugas untuk mengayomi dan membina umat Islam, baik dalam masalah sehari-hari yang diperlukan baik dari sisi keagamaan maupun sosial kemasyarakatan. Pendapat dari seorang ulama yang saya wawancarai bernama Abd. Malik atau akrab dipanggil dengan Pak Maling dimana beliau sering mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan diberbagai tempat. Menurut Pak Maling penerapan khiyar pada pasar terong sudah sering ditemui dan dilaksanakan tetapi cara penerapannya mungkin belum sempurna. Ada beberapa penjual di pasar tersebut sudah melakukan khiyar sesuai dengan apa yang dianjurkan dalam Al-Qur'an dan Hadist, Namun ada beberapa penjual dan pembeli yang belum

paham akan apa yang dimaksud dengan khiyar maka dari itu pengimplementasiannya atau pelaksanaannya belum sempurna atau belum sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang peneliti peroleh di lokasi penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan *khiyar* dalam transaksi jual beli di Pasar Terong sudah diterapkan, namun belum secara menyeluruh dan belum sepenuhnya sesuai dengan konsep *khiyar* dalam fiqh muamalah.

1. Dari tiga jenis *khiyar* yang berlaku, *khiyar majlis* sudah diterapkan dan diaplikasikan sesuai dengan konsep fiqh muamalah. Pembeli diberikan hak pilih untuk melanjutkan jual beli atau tidak, sebelum adanya serah terima uang dan barang dan selama keduanya belum berpisah. Penerapan *khiyar aib* di Pasar Terong belum sesuai dengan teori hak *khiyar aib* yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Islam Pasal 281 ayat 3 yaitu penentuan pengembalian barang yang terdapat aib atau cacat harus dalam bentuk uang. Namun, ada beberapa penjual yang menerapkan pengembalian uang dalam hak *khiyar aib* tersebut. Sedangkan penerapan *khiyar syarat* di Pasar Terong belum sesuai dengan teori Abu Hanifah bahwa batasan waktu *khiyar syarat* yaitu selama tiga hari.
2. Kendala yang dihadapi saat menerapkan *khiyar* di Pasar Tradisional Pasar Terong adalah istilah *khiyar* yang masih sangat asing ditelinga mereka baik penjual maupun pembeli. Padahal sebenarnya mereka mengetahui tentang dasar-dasar dalam jual beli. Meskipun beberapa ketentuan *khiyar* telah mereka terapkan, namun masih perlu adanya perbaikan dengan mengkaji

aturan-aturan bermuamalah, termasuk *khiyar*. Kemudian permasalahan dari pihak pembeli yang bersikeras untuk mengembalikan barang yang sudah melewati jangka waktu dari syarat perjanjian. Dalam hal itu, cara menyelesaikannya perlu komunikasi yang baik antara penjual dan pembeli, penjual harus tetap ramah dan sopan untuk mengingatkan kembali sebagaimana kesepakatan yang telah disetujui sebelumnya.

3. Pendapat Ulama mengenai pelaksanaan *khiyar* pada Pasar Terong belum berjalan sesuai dengan apa yang dianjurkan dalam Al-Qur'an dan Hadist.

B.Saran

1. Teruntuk pihak penjual agar mengkaji tentang dasar-dasar dalam jual beli, termasuk *khiyar*. Agar jual beli yang dilakukan tersebut mendapat berkah.
2. Teruntuk pihak pembeli agar lebih teliti ketika membeli suatu barang, agar tidak terjadi penyesalan dan kerugian .
3. Teruntuk pemerintah yang berada disekitar Pasar Terong agar dapat membuat pengajian tentang fiqh mua'malah, supaya masyarakat paham tentang dasar – dasar jual beli.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya

Abdurrahman.2010.*Fiqh Muamalah* Jakarta : Prenada Media Group.

Ahmad Azhar Basyir. 1992. *Asas-asas Hukum Mu'amalat*. Yogyakarta Perpustakaan Fakultas Hukum UII.

Akhmad Farroh Hasan. 2018. *Fiqh Muamalah dan Klasik hingga Kontemporer*. Penerbit: UIN- Maliki Malang Press.

A.Karim Adiwarmanto. 2009. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.

A.S,Moenir. 2006. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. H.186. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Burhanuddin S. 2010. *Fiqh Muamalah Dasar-dasar Transaksi dalam Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: Ijtihad Ilmu.

Hamdan Rasyid. 2016. *Panduan Muslim Sehari-hari dari Kandungan Sampai Mati*.

Hendi Suhendi. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Hendi Suhendi. 2010. *Fiqh Muamalah* h.2 Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Idris Ahmad. 1986. *Fiqh al-Syafi'iyah*. Jakarta: Karya Indah.

Masduha Abdurrahman. 2011. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam* h.74. Surabaya: Central Media.

Yusuf Qardhawi. 2010. *Shadaqah Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan*. Bandung: Romaja Rosdakarya.

Tim Dewan Pengawas Syariah, Kumpulan Khutbah Bisnis dan Keuangan Syariah

(Surabaya: OJK BI, 2015)

Persis.or.id/hokum-jual-beli-online-dengan-sistem-drop

Moh. Solikul Hadi, Anggraeni Putri Rahayu, Pendidikan Fikih:



ANDI NURUL WAFIQA, lahir pada tanggal 18-02- 2002 di Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba. Penulis merupakan putri pertama oleh pasangan Almarhum Bapak Andi Anwar Yusuf dan Ibu Sukmawati penulis menempuh Pendidikan sekolah dasar di SDN 211

Palampang pada tahun 2007-2013 dan melanjutkan jenjang Pendidikan berikutnya ke SMPN 1 Sinoa hingga pada tahun 2017 penulis memilih SMAN 10 Bulukumba dan lulus pada tahun 2020. Kemudian penulis tercatat sebagai mahasiswa perguruan tinggi swasta Universitas Muhammadiyah Makassar pada Fakultas Agama Islam (FAI) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) pada tahun 2020. Pada saat menjadi mahasiswa, penulis pernah melaksanakan program magang yang dilaksanakan oleh pihak Universitas Muhammadiyah Makassar yaitu program magang PKL di Pengadilan Agama Makassar Kelas Kelas IA di Kota Makassar yang dilaksanakan pada bulan 8 Agustus sampai 9 Agustus. Penulis melaksanakan penelitian untuk menyelesaikan skripsi ini di Kota Makassar di Pasar Terong agar tercapainya suatu keberhasilan penelitian maka penulis mengikuti arahan yang diberikan oleh dosen pembimbing dengan melaksanakan Penelitian Kualitatif. Dengan ketekunan dan mempunyai motivasi yang tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan positif bagi dunia Pendidikan. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “Analisis Keabsahan Khiyar Pada Pasar Tradisional (Studi Kasus Pasar Terong)”

Lampiran 1

Lembar Wawancara dengan Penjual di Pasar Terong

Tanggal :

Nama :

Usia :

Jenis Dagangan :

NO	Pertanyaan	Jawaban
1	Sudah berapa lama anda berjualan?	
2	Bagaimana penentuan harga di tempat anda?	
3	Dalam melakukan transaksi jual beli, apakah anda mengetahui ap itu khiyar (hak pilih)?	
4	Bagaimana tanggapan anda jika ada pembeli yang ingin membatalkan jual beli saat masih dilokasi?	
5	Seandainya transaksi telah terjadi kemudian pembeli mensyaratkan untuk adanya pengembalian dan penukaran dan terjadi hal yang tak diinginkan, bagaimana tanggapan anda?	
6	Berapa lama tempo atau jangka waktu yang anda berikan?	

7	Bagaimana tanggapan anda jika ada pembeli yang ingin melakukan pengembalian barang yang terdapat cacat atau kerusakan?	
8	Kendala apa yang dihadapi dalam penerapan khiyar?	
9	Apa saja langkah yang diambil dalam penyelesaian khiyar pada barang yang di kembalikan?	



Lampiran 2

Lembar Wawancara dengan Pembeli di Pasar Terong

Tanggal :


Nama :

Usia :

Pekerjaan :

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa anda sering berbelanja di pasar ini?	
2	Menurut anda, bagaimana penentuan harga di pasar ini?	
3	Dalam transaksi jual beli, apakah anda mengetahui apa itu khiyar?	
4	Apakah anda diperbolehkan membatalkan jual beli saat masih ad di lokasi?	
5	Apakah anda diperbolehkan jika transaksi sudah terjadi kemudian anda mensyaratkan untuk adanya pengembalian atau penukaran jika terjadi hal yang tidak diinginkan?	
6.	Berapa lama tempo atau jangka waktu yang diberikan?	

7.	Jika sudah melewati tempo apakah anda diperbolehkan untuk mengembalikan barang?	
8	Apakah anda dibolehkan untuk mengembalikan barang yang terdapat cacat?	
9	Kendala apa saja yang dihadapi dalam penerapan khiyar?	
10	Apa saja langkah yang diambil dalam penyelesaian khiyar pada barang yang dikembalikan	



Lampiran – lampiran

Lembar hasil wawancara dengan penjual di Pasar Terong

Tanggal : 6 Mei 2024

Nama : Dg. Nanring

Usia : 50 Tahun

Jenis Dagangan : Sayuran

NO	Pertanyaan	Jawaban
1	Sudah berapa lama anda berjualan?	Sekitar 5 Tahun.
2	Bagaimana penentuan harga di tempat anda?	Melihat dari modal yang digunakan kemudian dijual dengan harga yang lebih tinggi dari modal.
3	Dalam melakukan transaksi jual beli, apakah anda mengetahui apa itu khiyar (hak pilih)?	Belum pernah tau apa itu khiyar.
4	Bagaimana tanggapan anda jika ada pembeli yang ingin membatalkan jual beli saat masih dilokasi?	Tidak apa-apa karena pembeli bisa memilih yang lain karena mungkin harganya yang lebih murah.
5	Seandainya transaksi telah terjadi kemudian pembeli mensyaratkan untuk adanya pengembalian dan penukaran dan terjadi hal	Kalau sudah ada transaksi tidak bisa mengembalikan barang

	yang tak diinginkan, bagaimana tanggapan anda?	karena dapat menyebabkan kerugian.
6	Berapa lama tempo atau jangka waktu yang anda berikan?	1 hari karena sayur itu cepat layu
7	Bagaimana tanggapan anda jika ada pembeli yang ingin melakukan pengembalian barang yang terdapat cacat atau kerusakan?	Pengembalian barang yang cacat saya terima dengan menukarkan barang yang cacat dengan barang yang bagus.
8	Kendala apa yang dihadapi dalam penerapan khiyar?	Susah menjelaskan kepada pembeli yang mengembalikan barang.
9	Apa saja langkah yang diambil dalam penyelesaian khiyar pada barang yang di kembalikan?	Mengembalikan uang, menukar barang dengan barang yang baru untuk menghindari pertengkaran.

Tanggal : 6 Mei 2024

Nama : Ibu Dewi

Usia : 45 Tahun

Jenis Dagangan : Cabai

NO	Pertanyaan	Jawaban
1	Sudah berapa lama anda berjualan?	5 Tahun
2	Bagaimana penentuan harga di tempat anda?	Saya kasih harga awal supaya pembeli bisa menawar
3	Dalam melakukan transaksi jual beli, apakah anda mengetahui ap itu khiyar (hak pilih)?	Tidak tahu, baru mendengar kata itu
4	Bagaimana tanggapan anda jika ada pembeli yang ingin membatalkan jual beli saat masih dilokasi?	Kalau uangnya belum saya ambil dan barangnya belum saya berikan tidak apa-apa jika pembeli membatalkan.
5	Seandainya transaksi telah terjadi kemudian pembeli mensyaratkan untuk adanya pengembalian dan penukaran dan terjadi hal yang tak diinginkan, bagaimana tanggapan anda?	Boleh dikembalikan asal kondisi barangnya masih sama dan jumlahnya tidak kurang sama seperti awal membeli
6	Berapa lama tempo atau jangka waktu yang anda berikan?	1 Hari

7	<p>Bagaimana tanggapan anda jika ada pembeli yang ingin melakukan pengembalian barang yang terdapat cacat atau kerusakan?</p>	<p>Pengembalian barang saya terima, tapi dengan cara menukar barang yang cacat dengan barang yang kualitasnya bagus. Mungkin saya juga tidak melihat kerusakan pada barang dagangan saya.</p>
8	<p>Kendala apa yang dihadapi dalam penerapan khiyar?</p>	<p>Kendalanya kadang ada pembeli yang ingin mengambil uangnya kembali ketika mengembalikan barang, sedangkan saya maunya barang tersebut ditukar.</p>
9	<p>Apa saja langkah yang diambil dalam penyelesaian khiyar pada barang yang di kembalikan?</p>	<p>Harus sama-sama teliti dalam melihat barang.</p>

Tanggal : 6 Mei 2024
 Nama : Ibu Sukma
 Usia : 38 Tahun
 Jenis Dagangan : Cabai dan Bawang

NO	Pertanyaan	Jawaban
1	Sudah berapa lama anda berjualan?	3 Tahun
2	Bagaimana penentuan harga di tempat anda?	Saya kasih harga lalu di tawar oleh pembeli, kalau cocok harga berarti transaksinya jadi.
3	Dalam melakukan transaksi jual beli, apakah anda mengetahui ap itu khiyar (hak pilih)?	Tidak tahu
4	Bagaimana tanggapan anda jika ada pembeli yang ingin membatalkan jual beli saat masih dilokasi?	Boleh dibatalkan, mungkin barang yang saya jual belum sesuai dengan apa yang pembeli mau.
5	Seandainya transaksi telah terjadi kemudian pembeli mensyaratkan untuk adanya pengembalian dan penukaran dan terjadi hal yang tak diinginkan, bagaimana tanggapan anda?	Biasa terjadi, boleh ditukar dengan barang kalau saya biasanya juga mengembalikan uangnya saja.

6	Berapa lama tempo atau jangka waktu yang anda berikan?	1 Hari
7	Bagaimana tanggapan anda jika ada pembeli yang ingin melakukan pengembalian barang yang terdapat cacat atau kerusakan?	Boleh asal barangnya masih sama seperti waktu pertama dibeli.
8	Kendala apa yang dihadapi dalam penerapan khiyar?	Yah begitu, kadang ada pembeli yang marah dan ada juga pembeli yang mengerti.
9	Apa saja langkah yang diambil dalam penyelesaian khiyar pada barang yang di kembalikan?	Lebih baik uangnya dikembalikan atau barangnya diganti saja untuk menghindari pertengkaran.

Tanggal : 6 Mei 2024

Nama : Ibu Te'ne

Usia : 47 Tahun

Jenis Dagangan : Cabai

NO	Pertanyaan	Jawaban
1	Sudah berapa lama anda berjualan?	Sekitar 7 Tahun
2	Bagaimana penentuan harga di tempat anda?	Sama dengan penjual- penjual lain, tawar menawar biasanya.
3	Dalam melakukan transaksi jual beli, apakah anda mengetahui ap itu khiyar (hak pilih)?	Tidak, belum pernah dengar.
4	Bagaimana tanggapan anda jika ada pembeli yang ingin membatalkan jual beli saat masih dilokasi?	Boleh dibatalkan mungkin belum rezeki saya.
5	Seandainya transaksi telah terjadi kemudian pembeli mensyaratkan untuk adanya pengembalian dan penukaran dan terjadi hal yang tak diinginkan, bagaimana tanggapan anda?	Kalau ditukar boleh, tapi terkadang ada pembeli yang mau uangnya saja yang dikembalikan.
6	Berapa lama tempo atau jangka waktu yang anda berikan?	Sekitar paling lama itu 2 hari.

7	Bagaimana tanggapan anda jika ada pembeli yang ingin melakukan pengembalian barang yang terdapat cacat atau kerusakan?	Lebih baik dicek kembali apakah memang rusak atau ada hal lain.
8	Kendala apa yang dihadapi dalam penerapan khiyar?	Terkadang ada pembeli yang tidak membuat perjanjian sejak awal jadi kita sebagai penjual juga tidak bisa berbuat apa-apa. Misalnya mau dikembalikan kan kita sebagai penjual rugi juga karena belum ada kesepakatan sejak awal.
9	Apa saja langkah yang diambil dalam penyelesaian khiyar pada barang yang di kembalikan?	Tetap ramah dan sopan tapi kita juga harus tegas.

Tanggal : 6 Mei 2024
 Nama : Ibu Titi'
 Usia : 34 Tahun
 Jenis Dagangan : Cabai dan Bawang

NO	Pertanyaan	Jawaban
1	Sudah berapa lama anda berjualan?	Sudah agak lama, sekitar 10 tahun
2	Bagaimana penentuan harga di tempat anda?	Biasanya saya kasih harga dasar dulu, kalau pembeli menawar dan sama-sama cocok, disitulah barang akan terjual.
3	Dalam melakukan transaksi jual beli, apakah anda mengetahui apa itu khiyar (hak pilih)?	Tidak pernah dengar, kalau boleh dijelaskan dulu apa itu khiyar.
4	Bagaimana tanggapan anda jika ada pembeli yang ingin membatalkan jual beli saat masih dilokasi?	Kalau belum ada serah terima barang dan uang, masih boleh-boleh saja membatalkan untuk membeli.
5	Seandainya transaksi telah terjadi kemudian pembeli mensyaratkan untuk adanya	Kalau sekedar menukar barang boleh saja selama

	pengembalian dan penukaran dan terjadi hal yang tak diinginkan, bagaimana tanggapan anda?	barangnya masih utuh dan sama seperti sejak awal dibeli.
6	Berapa lama tempo atau jangka waktu yang anda berikan?	Paling lama mungkin 1 hari saja karena barang jualan saya itu termasuk golongan barang yang mudah dan gampang busuk kalau disimpan terlalu lama.
7	Bagaimana tanggapan anda jika ada pembeli yang ingin melakukan pengembalian barang yang terdapat cacat atau kerusakan?	Kalau barang terdapat kerusakan dan saya tidak memperhatikan itu maka jika ada pembeli yang mengembalikan saya akan menukarnya dengan barang yang lebih bagus kualitasnya, atau saya akan mengembalikan uang pembeli tersebut.
8	Kendala apa yang dihadapi dalam penerapan khiyar?	Kendalanya itu kadang ada pembeli yang mengembalikan barang

		dengan marah-marah dan kurang sopan.
9	Apa saja langkah yang diambil dalam penyelesaian khiyar pada barang yang di kembalikan?	Kita sebagai penjual harus tetap bersikap ramah dan sopan agar diganti rezekinya lebih banyak oleh Allah SWT.



Lembar hasil wawancara dengan pembeli di Pasar Terong

Tanggal : 6 Mei 2024

Nama : Pak Sahir

Usia : 38 Tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa anda sering berbelanja di pasar ini?	Lumayan sering
2	Menurut anda, bagaimana penentuan harga di pasar ini?	Tergantung juga tempatnya, kalau sudah langganan pasti dikasih harga yang lebih murah.
3	Dalam transaksi jual beli, apakah anda mengetahui apa itu khiyar?	Tidak tahu, saya baru pertama mendengarnya.
4	Apakah anda diperbolehkan membatalkan jual beli saat masih ad di lokasi?	Iya boleh, namanya kita juga sebagai pembeli ingin mencari yang terbaik.
5	Apakah anda diperbolehkan jika transaksi sudah terjadi kemudian anda mensyaratkan untuk adanya pengembalian atau penukaran jika terjadi hal yang tidak diinginkan?	Kalau hal seperti ini sering terjadi dalam transaksi jual beli. Tapi temponya tidak boleh begitu lama.
6.	Berapa lama tempo atau jangka waktu yang diberikan?	Temponya itu hanya 1 hari.

7.	Jika sudah melewati tempo apakah anda diperbolehkan untuk mengembalikan barang?	Sudah jelas tidak boleh lagi mengembalikan barang karena sudah lewat waktu yang sudah ditentukannya.
8	Apakah anda dibolehkan untuk mengembalikan barang yang terdapat cacat?	Boleh saja asalkan dengan cara menukar barang dengan barang yang sejenis.
9	Kendala apa saja yang dihadapi dalam penerapan khiyar?	Terkadang kalau menawar itu susah, kalau dibandingkn dengan yang lain yang sudah jadi langganan.
10	Apa saja langkah yang diambil dalam penyelesaian khiyar pada barang yang dikembalikan	Lebih hati-hati dalam menawar dan membeli dilihat dulu barangnya dengan teliti.

Tanggal : 6 Mei 2024

Nama : Pak Endi Muhammad

Usia : 51 Tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa anda sering berbelanja di pasar ini?	Sering berbelanja.
2	Menurut anda, bagaimana penentuan harga di pasar ini?	Relatif rendah dibandingkan dengan tempat lain.
3	Dalam transaksi jual beli, apakah anda mengetahui apa itu khiyar?	Tau pernah dengar sebelumnya.
4	Apakah anda diperbolehkan membatalkan jual beli saat masih ad di lokasi?	Diperbolehkan.
5	Apakah anda diperbolehkan jika transaksi sudah terjadi kemudian anda mensyaratkan untuk adanya pengembalian atau penukaran jika terjadi hal yang tidak diinginkan?	Iya rata-rata masih diperbolehkan.
6.	Berapa lama tempo atau jangka waktu yang diberikan?	1 hari.
7.	Jika sudah melewati tempo apakah anda diperbolehkan untuk mengembalikan barang?	Tidak diperbolehkan.

8	Apakah anda dibolehkan untuk mengembalikan barang yang terdapat cacat?	Diperbolehkan dan ditukar dengan barang yang sama.
9	Kendala apa saja yang dihadapi dalam penerapan khiyar?	Kualitas barang yang kurang saya teliti ketika membeli sehingga penjual pun kadang enggan untuk mengganti atau menukar barangnya.
10	Apa saja langkah yang diambil dalam penyelesaian khiyar pada barang yang dikembalikan	Membuat perjanjian terlebih dahulu, ketika jika sudah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak maka perjanjian itu harus dipatuhi oleh keduanya.

Tanggal : 6 Mei 2024

Nama : Mas Joko

Usia : 52 Tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa anda sering berbelanja di pasar ini?	Sering berbelanja.
2	Menurut anda, bagaimana penentuan harga di pasar ini?	Harga yang diberikan harga yang mendasar hampir sama dengan tempat-tempat lain.
3	Dalam transaksi jual beli, apakah anda mengetahui apa itu khiyar?	Belum mengetahui.
4	Apakah anda diperbolehkan membatalkan jual beli saat masih ad di lokasi?	Diperbolehkan tapi terkadang ada penjual yang marah-marah.
5	Apa anda diperbolehkan jika transaksi sudah terjadi kemudian anda mensyaratkan untuk adanya pengembalian atau penukaran jika terjadi hal yang tidak diinginkan?	Diperbolehkan.
6.	Berapa lama tempo atau jangka waktu yang diberikan?	1 hari tapi kalau langganan lewat sedikit tidak apa-apa.

7.	Jika sudah melewati tempo apakah anda diperbolehkan untuk mengembalikan barang?	Jelas sudah tidak bisa, kalau langganan boleh-boleh saja.
8	Apakah anda dibolehkan untuk mengembalikan barang yang terdapat cacat?	Jelas tidak karena barang yang dibeli kan sudah dilihat secara langsung.
9	Kendala apa saja yang dihadapi dalam penerapan khiyar?	Sering terjadi kesalahpahaman antara penjual dan pembeli.
10	Apa saja langkah yang diambil dalam penyelesaian khiyar pada barang yang dikembalikan	Lebih teliti dulu melihat barang yang akan dibeli.

Tanggal : 6 Mei 2024
 Nama : Ibu Nana
 Usia :32 Tahun
 Pekerjaan :Ibu Rumah Tangga

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa anda sering berbelanja di pasar ini?	Sering, kalau belanja kebutuhan pokok saya biasanya beli disini.
2	Menurut anda, bagaimana penentuan harga di pasar ini?	Biasanya tawar menawar dulu kalau sudah cocok saya beli.
3	Dalam transaksi jual beli, apakah anda mengetahui apa itu khiyar?	Tidak pernah dengar apa istilah itu.
4	Apakah anda diperbolehkan membatalkan jual beli saat masih ad di lokasi?	Boleh saja, kan masih di lokasi jadi sebagai pembeli masih bisa pergi ke tempat yang lain dulu.
5	Apakah anda diperbolehkan jika transaksi sudah terjadi kemudian anda mensyaratkan untuk adanya pengembalian atau penukaran jika terjadi hal yang tidak diinginkan?	Boleh tapi terkadang penjual hanya memberikan penukaran barang tapi ada juga yang mengembalikan uang.

6.	Berapa lama tempo atau jangka waktu yang diberikan?	Waktunya itu 1 hari.
7.	Jika sudah melewati tempo apakah anda diperbolehkan untuk mengembalikan barang?	Tidak boleh dikembalikan.
8	Apakah anda dibolehkan untuk mengembalikan barang yang terdapat cacat?	Kalau ada kerusakan pada barang dan itu kelalaian dari penjual maka diperbolehkan untuk menukarnya dengan barang yang kualitasnya lebih bagus.
9	Kendala apa saja yang dihadapi dalam penerapan khiyar?	Susahnya itu ketika menawar karena sebagai ibu rumah tangga kita cari yang lebih murah saja supaya hemat.
10	Apa saja langkah yang diambil dalam penyelesaian khiyar pada barang yang dikembalikan	Penyelesaiannya itu palingan lebih teliti lagi dalam melihat barang sebelum membeli.

Tanggal : 6 Mei 2024
 Nama : Pak Syamsir
 Usia : 38 Tahun
 Pekerjaan : Wiraswasta

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa anda sering berbelanja di pasar ini?	Tidak begitu sering kadang saya juga berbelanja di tempat lain.
2	Menurut anda, bagaimana penentuan harga di pasar ini?	Biasanya tawar-menawar dan kita nego dulu sama penjual.
3	Dalam transaksi jual beli, apakah anda mengetahui apa itu khiyar?	Oh kalau itu saya kurang tau.
4	Apakah anda diperbolehkan membatalkan jual beli saat masih ad di lokasi?	Boleh, sebagai pembeli kita bebas mau beli atau tidak kalau belum cocok kita cari tempat lain.
5	Apakah anda diperbolehkan jika transaksi sudah terjadi kemudian anda mensyaratkan untuk adanya pengembalian atau penukaran jika terjadi hal yang tidak diinginkan?	Boleh, hal seperti itu penting kita harus buat kesepakatan dulu dengan penjual kalau mau tukar barang.

6.	Berapa lama tempo atau jangka waktu yang diberikan?	Paling cuma 1 hari.
7.	Jika sudah melewati tempo apakah anda diperbolehkan untuk mengembalikan barang?	Tetap saja tidak boleh kecuali kalau sudah langganan.
8	Apakah anda dibolehkan untuk mengembalikan barang yang terdapat cacat?	Boleh mengembalikan dengan menukar barang yang cacat dengan barang yang lebih bagus.
9	Kendala apa saja yang dihadapi dalam penerapan khiyar?	Kendalanya mungkin sebagian besar tidak boleh mengembalikan uang.
10	Apa saja langkah yang diambil dalam penyelesaian khiyar pada barang yang dikembalikan	Lebih teliti sebelum membeli barang supaya tidak ada kerugian.

DOKUMENTASI PENELITIAN

1. Dokumentasi dengan penjual



2. Dokumentasi dengan pembeli





SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 070/2162/SKP/SB/DPMPSTSP/5/2024

DASAR:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Keterangan Penelitian.
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
- Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan
- Keputusan Walikota Makassar Nomor 954/503 Tahun 2023 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar Tahun 2023
- Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan nomor 6500/S.01/PTSP/2024, Tanggal 30 April 2024
- Rekomendasi Teknis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar nomor 2167/SKP/SB/BKBP/5/2024

Dengan Ini Menerangkan Bahwa :

Nama : ANDI NURUL WAFIQA
NIM / Jurusan : 105251106220 / Hukum Ekonomi Syariah
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) / Universitas Muhammadiyah Makassar
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No.259, Makassar
Lokasi Penelitian : Terlampir-,
Waktu Penelitian : 30 April 2024 - 30 Juni 2024
Tujuan : Skripsi
Judul Penelitian : ANALISIS KEABSAHAN KHIYAR PADA PASAR TRADISIONAL (STUDI KASUS PASAR TERONG)

Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan selama waktu yang sudah ditentukan dalam surat keterangan ini.
- Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan judul dan tujuan kegiatan penelitian.
- Melaporkan hasil penelitian kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar melalui email bidangekososbudkesbangpolmks@gmail.com.
- Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak menaati ketentuan tersebut diatas.



Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal: 2024-05-13 13:32:55



Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAKASSAR



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Andi Nurul Wafiqah

Nim : 105251106220

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	6 %	10 %
2	Bab 2	21 %	25 %
3	Bab 3	8 %	10 %
4	Bab 4	2 %	10 %
5	Bab 5	3 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 18 Mei 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



BAB I Andi Nurul Wafiqah
105251106220
by TahapTutup

Submission date: 18-May-2024 10:34AM (UTC+0700)
Submission ID: 2382360496
File name: BAB_I_-_2024-05-18T113235.770.docx (34.78K)
Word count: 806
Character count: 5144

BAB I Andi Nurul Wafiq 105251106220

ORIGINALITY REPORT

6%

SIMILARITY INDEX

6%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

idalamat.com

Internet Source

5%

2

www.slideshare.net

Internet Source

2%



Exclude quotes

Off

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography


Off



BAB II Andi Nurul Wafiq

105251106220

by TahapTutup



Submission date: 18-May-2024 10:35AM (UTC+0700)

Submission ID: 2382361204

File name: BAB_II_-_2024-05-18T113239.794.docx (70.82K)

Word count: 5781

Character count: 36900

BAB II Andi Nurul Wafiq 105251106220

ORIGINALITY REPORT

21%	21%	0%	2%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	m.muhammadiyah.or.id Internet Source	9%
2	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	7%
3	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	5%

Exclude quotes

Off

Exclude matches

Exclude bibliography

Off



BAB III Andi Nurul Wafiq 105251106220

ORIGINALITY REPORT

8% SIMILARITY INDEX **6%** INTERNET SOURCES **0%** PUBLICATIONS **5%** STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Bengkulu Student Paper	2%
2	Submitted to University of Muhammadiyah Malang Student Paper	2%
3	afidburhanuddin.wordpress.com Internet Source	2%
4	pt.scribd.com Internet Source	2%

Exclude quotes Off Exclude matches < 2%
Exclude bibliography Off

BAB IV Andi Nurul Wafiqah 105251106220

by TahapTutup

Submission date: 18-May-2024 10:36AM (UTC+0700)
Submission ID: 2382362131
File name: BAB_IV_-_2024-05-18T113244.885.docx (38K)
Word count: 2094
Character count: 12883

BAB IV Andi Nurul Wafiq 105251106220

ORIGINALITY REPORT

2%

SIMILARITY INDEX

2%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

penerbitinnawa.id
Internet Source

2%



Exclude quotes

Off

Exclude matches

Exclude bibliography

Off



BAB V Andi Nurul Wafiq

105251106220

by TahapTutup

Submission date: 18-May-2024 10:37AM (UTC+0700)
Submission ID: 2382362476
File name: BAB_V_-_2024-05-18T113248.380.docx (30.19K)
Word count: 286
Character count: 1810

BAB V Andi Nurul Wafiqah 105251106220

ORIGINALITY REPORT

3%

SIMILARITY INDEX

3%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

keperawatanreligionnurariyanti.wordpress.com

Internet Source

3%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches 2%

